



**KEMITRAAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) JEMBER
DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
WANA MAKMUR DESA TUGUSARI**

***PARTNERSHIP OF FOREST MANAGEMENT UNIT (KPH) JEMBER
AND FOREST VILLAGE COMMUNITY (LMDH) WANA MAKMUR
TUGUSARI VILLAGE***

SKRIPSI

Oleh

**Nurhuda Candra Hidayat
NIM 110910201024**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**KEMITRAAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) JEMBER
DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
WANA MAKMUR DESA TUGUSARI**

*Partnership of Forest Management (KPH) Jember and Forest Village
Community (LMDH) Wana Makmur Tugusari Village*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Nurhuda Candra H
NIM 110910201024**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Sukijan dan Ibunda Salama serta Kakak ku Ririn, terima kasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan setiap siang dan malam yang tidak pernah padam untuk kesuksesan dan masa depan putranya;
2. Seluruh guru di pendidikan formal dan non formal yang telah berbagi ilmu pengetahuan dalam mempelajari kehidupan dan guru ngaji Alm Kyai Samsul Huda, Alm. Kyai Sama'un yang telah memberikan bimbingan spritual dan moral bagi anak didiknya ini;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember.

MOTTO

“Orang besar menempuh jalan ke arah tujuan melalui rintangan dan kesukaran yang hebat”

(Sabda Rasulullah SAW)¹



¹ Bukhari, Fahturroji. 2003. *Membebaskan Agama dari Negara*. Bantul: Pondok Edukasi

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nurhuda Candra Hidayat

NIM : 110910201024

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang Berjudul “Kemitraan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari.” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,

Nurhuda Candra Hidayat
NIM 110910201024



**KEMITRAAN KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) JEMBER
DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
WANA MAKMUR DESA TUGUSARI**

*Partnership of Unity Forest Functionary (KPH) Jember with the
Agencies of Forest Village Community (LMDH) Wana Makmur Tugusari
Village*

Oleh

**Nurhuda Candra Hidayat
NIM 110910201024**

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Anwar, M.Si
Dosen Pembimbing II : Drs. Boedijono, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kemitraan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari” telah diujikan dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 26 Oktober 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Supranoto, M.Si
NIP 196102131988021001

Sekretaris

Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001

Anggota

1. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP 195805101987022001 ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik
Universitas jember

Prof. Dr. Hari Yuswadi, M.A
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Kemitraan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari; Nurhuda Candra Hidayat; 110910201024; 2015: 75 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan antara Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangasalsari Kabupaten Jember. Perum Perhutani berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1999 Mengatur keterlibatan Masyarakat untuk mendapatkan hak-hak konsesi mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.136/KPTS/DIR/2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya hutan bersama Masyarakat. Pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan langkah terobosan Perum Perhutani dalam mengelola hutan agar keragaman hayati dan kemaan hutan tetap terjaga. Program PHBM dengan melibatkan masyarakat desa hutan sebagai bentuk tanggaung jawab dari Perum Perhutani terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Progam PHBM berbasis kemitraan melakukan kerja sama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang diwadahi oleh Lembag Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Perum Perhutani KPH Jember bekerja sama dengan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangasalsari Kabupaten *Jember* berdasarkan kontrak perjanjian kerja sama No. 06/PHBM/Jbr/II/2007.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Perum Perhutani KPH Jember dan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangasalsari Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan proses kerjasama bagi hasil hutan saat tebang habis 2011 – 2013 dan pelaksanaan bagi hasil kopi 2011 - 2013 yang dilakukan oleh KPH Jember dan LMDH Wana Makmur. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi,

wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini dilihat dari dua tahapan kerja sama yaitu proses pelaksanaan bagi hasil pada saat tebang habis dan bagi hasil kopi 2011 – 2013 berdasarkan fenomena hubungan bekerja sama antar organisasi disebut sebagai kemitraan *linear union of partnership*. Dikatakan sebagai “*linear union of partnership* karena pihak-pihak yang bergabung bekerja sama adalah organisasi atau pihak-pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran volume usaha dan atau organisasi.” Sulistyani (2004:132). Kerja sama ini, Perhutani mempunyai tujuan untuk melestarikan dan menjaga ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LMDH Wana Makmur mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hutan dan meningkatkan kualitas kelestarian hutan sesuai dengan fungsi dan manfaat secara bersama. Dalam menjaga hutan Perhutani butuh masyarakat hutan untuk ikut andil dalam menjaga keamanan hutan dan menjadi pekerja dalam produksi kayu. Sedangkan masyarakat hutan bergetergantung terhadap hutan dengan bercocok tanam di hutan dan menjadi pekerja pada saat tebang habis. Namun dalam pelaksanaan kemitraan tidak berjalan sebagaimana kontrak perjanjian kerja sama. Permasalahan yang ada di antaranya tidak melibatkan lembaga Wana Makmur tidak dilibatkan dalam proses pembagian bagi hasil kayu, pembagian limbah tebangan kayu yang tidak jelas dan ketidakjelasan bagi hasil kopi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kemitraan Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur tidak berjalan sesuai kontrak kerja sama yang telah disepakati.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kemitraan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Makmur Desa Tugusari”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si., selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing dan mendukung proses pembuatan karya ilmiah ini;
5. Bapak Drs. Boedijono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang membimbing dan mendukung proses pembuatan karya ilmiah ini;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
7. Bapak Murtono selaku Ketua LMDH Wana Makmur yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di lembaganya;
8. Bapak Mat Sodik selaku KSS PHBM KPH Jember yang telah membantu dalam pencarian data-data penelitian
9. Kedua orang tuaku yakni ayahanda Sukijan dan Salama serta saudari Ririn yang selalu memberikan doa, pengorbanan, dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis;

10. Terima kasih kepada kakak Aida Pratiwi, mas Fajri Maulana dan mas Ulung Tranggana yang tidak pernah letih menjadi pembimbing dan penasehat selama ini;
11. Semua sahabat-sahabatku Rumah Biru Halmahera II No. 21. Spesial Sahabat Rani dan Rayhan. Tidak lupa pula sahabat Angga, Richi, Iin dan Imdat terima kasih telah menjadi teman berjuang siang dan malam. Dan sahabat-sahabat XXXI, khususnya sahabat Deden yoga yang telah memberikan ruang berproses dan para sahabat yang tidak bisa yang sebutkan satu-persatu, namun tidak dapat mengurangi rasa terima kasih dan cinta saya.
12. Terima kasih untuk teman-teman Intra kampus UKM LIMAS yang telah memberikan ruang belajar, diskusi dan berorganisasi, khususnya teman Imam Sunarto, Royin, Jeje, April, Habib, Itak dan Ika. Terima kasih LIMAS yang penuh nuansa dialektika dan kekeluargaan.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi sebuah kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 27 Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMANHALMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Dan Maanfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep <i>New Public Servise</i>	13
2.2 Konsep Kemitraan	18
2.3 Konsep <i>Community Base Forest Management (CBFM)</i>	21
2.4 Program PHBM	23
2.4.1 Pengertian Program	23
2.4.2 Maksud Dan Tujuan	24
2.4.3 Strategi	24
2.4.4 Prinsip Dasar	24

2.4.5	Kerangka Berfikir.....	25
BAB 3. METODE PENELITIAN		27
3.1	Jenis Penelitian	27
3.2	Obyek Penelitian	27
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
3.4	Fokus Penelitian	28
3.5	Sumber data	29
3.6	Penentuan Informan Penelitian.....	29
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.8	Teknik Menguji Keabsahan Data.....	32
3.9	Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	33
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Deskripsi Lokasi penelitian.....	35
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	35
4.1.2	Profil Perum Perhutani.....	37
4.1.3	Kesatuan pemangku Hutan(KPH) Jember.....	40
4.1.4	Struktur Organisasi Perum Perhutani jember.....	41
4.2	Cakupan Wilayah Perum Perhutani.....	45
4.2.1	Wilayah kerja Perum Perhutani.....	45
4.2.2	Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Jember.....	46
4.3	Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).....	49
4.3.1	Pengertian PHBM.....	49
4.3.2	Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).....	52
4.4	Kerjasama atau Kemitraan KPH Jember dengan Lembaga Wana Makmur.....	56
4.4.1	Latar Belakang Kerja sama.....	56
4.4.2	Hak dan Kewajiban yang Bermitra.....	58
4.4.3	Obyek Kerjasama	60
4.4.4	Obyek Bagi Hasil Hutan Berupa Kayu.....	64
4.4.5	Obyek Bagi Hasil Berupa Kopi.....	69
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
5.1	Kesimpulan	75
5.2	Saran	76

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.4.3 a.	
jumlah <i>sharing</i> produksi kayu LMDH Wana Makmur Desa Tugusari.	64
4.4.3 b.	
Limbah tebang habis produksi kayu	66
4.4.3.c	
Gabungan Rekapitulasi Pembuatan Petak Ukur Ubian Kopi RPH Sumber Kelopo Tahun 2013	70.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Peneliti	25
Gambar 4.4.3 Surat Perintah	70



DAFTAR LAMPIRAN


Perjanjian Kerja Sama LMDH Wana Makmur dengan KPH Jember

Bagi hasil Produksi Kayu LMDH Wana Makmur

Tallyaheet Ubinan Kopi Hutan

Bukti Pemotongan PPh hasil bagi hasil kayu

Gabungan Rekapitulasi Pembuatan Petak Ukur 2013



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya hutan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia. Hutan dapat menghasilkan kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati, sumber ekonomi dan tempat kelangsungan hidup masyarakat hutan. Peranan sumberdaya hutan bagi masyarakat hutan tidak berjalan sebanding dengan tingkat kelestarian hutan. Seperti yang di lansir dalam website <http://www.dpr.go.id> pada tanggal 06 Desember 2013. Sejak tahun 1880 sampai tahun 2013 telah terjadi kerusakan hutan sebesar 75% di Jawa dengan luasan hutan 12 juta hektar kini menjadi 130 hektar. Hilangnya hutan tersebut berdampak pada kekeringan yang melanda pada musim kemarau, terjadi longsor dan banjir pada musim penghujan. 1 Januari 2006, Panti-Jember adalah salah satu contoh wilayah yang telah meraskan longsor dan banjir bandang yang diakibatkan hujan deras dilereng gunung Argopuro dan hutan tidak mampu untuk menahan debit air tersebut. Banjir bandang terjadi dan memakan korban yang tidak sedikit pula, 51 korban jiwa dan 30 korban luka-luka, di akses www.tempo.com. Hal demikian itu perlu adanya peran dari pemerintah dan masyarakat ntuk andil menjaga kelestarian hutan dalam menjaga ekosistem hutan.

Penguasaan hutan berada dibawah kementrian kehutanan yang kemudian di mandatkan kepada Perum Perhutani. Perum Perhutani merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang mempunyai peranan dan fungsi dalam menjaga kelestarian hutan, menjaga ekosistem hutan dan meningkatkan pendapatan negara. Awal mula pada tahun 1960 perhutani adalah bagian dari perusahaan negara dan kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1972 Tentang Peleburan Perusahaan Umum Kehutanan Negara Menjadi Perum Perhutani. kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (sumber: <http://perumperhutani.com>). Perhutani memiliki visi-misi sebagai berikut.

1. Visi Perhutani adalah pengelolaan sumberdaya hutan sebagai ekosistem di pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Misi perhutani adalah memberdayakan sumberdaya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Perhutani dalam mencapai visi-misi, maka pemerintah bersama Perhutani membuat sebuah kebijakan diantaranya program prosperity (1972 – 1982), program pembangunan desa hutan di wilayah hutan konsesi (1982 – 1986), program perhutanan desa terpadu (1995 – 1999) program perhutanan sosial (PS) atau program sosial foresti (2003), pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (2001 sampai sekarang). program yang terus berjalan saat ini adalah program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). tujuan dari adanya program ini adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan masyarakat desa hutan
 2. Menselaraskan kegiatan pengelolaan hutan dengan dinamika sosial desa hutan
 3. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan secara stimulus.
- (sumber: pedoman PHBM 2004)

Program PHBM dibentuk oleh perhutani pada tahun 2001 melalui surat keputusan direksi Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Keputusan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Pasal 13:

1. Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.
2. Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja tersebut pada pasal 8, dan meliputi:

penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 849/kpts/Dir/1996 tentang Penerapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan, UU No. 4/1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 6/1999 Mengatur Keterlibatan Masyarakat untuk mendapat hak-hak konsesi. Program PHBM melibatkan masyarakat sekitar hutan, diharapkan masyarakat mendapatkan keuntungan-keuntungan dari sistem PHBM. menurut Afifianto (2005) Keuntungan yang diperoleh dalam PHBM dapat berupa pembagian hasil hutan yang adil dari Perhutani sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani hutan, keberlanjutan kehidupan hutan, manfaat hutan yang optimum dan kepastian lahan garapan petani hutan. Sehingga dengan adanya garapan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hutan.

PHBM merupakan bagian dari kebijakan publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho 2008:53) mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*the impact of goverment activity*). Secara sederhana Dye (dalam Nugroho 2008:54) mendefinikan “kebijakan sebagai segala sesuatu yang yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda (*what goverment do, why they do it, and what difference it makes*).” Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, melakukan tindakan atau tidak melakukan sebuah tindakan dalam permasalahan yang ada di masyarakat dapat di artikan sebagai kebijakan publik. Pada dasarnya kebijakan itu hadir untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang tidak mampu untuk dipecahkan sendiri oleh masyarakat, maka perlu adanya peran pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan. Buah tindakan tersebut kemudian dimaknai sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik sebuah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang hukum, politis dan finansial untuk melakukannya Young dan Quinn dalam Suharto (2012:44).

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa program PHBM adalah sebuah bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ekologi hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan sumberdaya hutan.

Program PHBM sebagai bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat, bagaimana mengusahakan elemen masyarakat hutan untuk ikut serta dalam menjaga ekologi hutan dan menjadikan hutan sebagai ladang mata pencarian yang terjaga. Program PHBM melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sesuai dengan keputusan Direksi Perum Perhutani No. 849/kpts/Dir/1996 tentang Penerapan pembinaan Masyarakat desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan. Peraturan menteri kehutanan nomer: p.37/menhut-II/2007 pasal 3 tentang hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dibentuk oleh Perhutani. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomer: 188/222/KPTS/013/2001 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor: 285/KPTS/II/2004 memutuskan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Program PHBM dalam pemberdayaan masyarakat hutan berbentuk kerja sama. Bentuk kerja sama yang tertuang dalam sebuah perjanjian kerja sama antar kedua pihak yaitu perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). kerja sama atau kemitraan ini sebagai jalan untuk mencapai tujuan dari program PHBM. model kemitraan yang dibangun berupa pola kemitran sejajar (sumber: petunjuk pelaksanaan PHBM 2004). PHBM salah satu program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan yang berupaya dalam melibatkan pihak lain. Maksud pihak lain disini adalah masyarakat hutan yang bersinggungan langsung dengan kehidupan di hutan.

Pelibatan masyarakat hutan dalam urusan-urusan pemerintahan yaitu pengelolaan hutan merupakan sebuah usaha menempatkan masyarakat sebagai *citizen* atau warga negara. Pelibatan masyarakat akan menganggap dirinya ikut juga berperan dalam program pengelolaan hutan. Masyarakat dalam *new public service* adalah golongan yang harus diikuti sertakan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. *New public service* memandang masyarakat bukan lagi sebagai penonton dalam perumusan dan implementasi kebijakan, namun masyarakat dipandang sebagai aktor dalam penyelenggaraan urusan publik. Keban (2008:248) mengatakan “pelajaran penting dalam NPS adalah birokrasi harus dibangun agar dapat memberikan perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara dan mengikutsertakan masyarakat, berfikiri strategis dan bertindak demokratis.” Pelibatan masyarakat sebagai bagian yang memiliki kepentingan publik, pemerintah seharusnya menyediakan ruang dialog untuk publik. Ketersediaan ruang itulah terjadinya interaksi antar administrator publik sebagai *policy making* dengan masyarakat yang dikenai kebijakan publik.

Toha (2010:84) mengatakan paradigma *new publik service* dibangun dari beberapa konsep yaitu: *theory democratic citizenship*, 2). Model komunitas atau *civil society*, 3). *Postmodernis* ilmu administrasi publik. Terkait dengan teori *democratic citizenship* dan model kemitraan dalam program PHBM, mengartikan Kemitraan sebagai sebuah upaya dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui kebijakan yang melibatkan publik dalam penyelenggaraan negara. Kemitraan dibangun dalam rangka pemerintah, swasta dan masyarakat mampu berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Pada dasarnya konsep kemitraan ini dilakukan untuk menciptakan sebuah keuntungan untuk kedua pihak. Sulistyani (2004:131) mengatakan “kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya kemitraan, yaitu untuk saling memberi manfaat dan mendapat manfaat lebih sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal”.

Kemitraan yang coba digambarkan oleh Sulistyani terjadinya kerja sama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Adanya kemanfaat yang

didapat oleh masing-masing pihak. Perhutani sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dalam menjaga kelestarian hutan, ekosistem hutan dan juga meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhutani membangun kerja sama atau kolaborasi bersama masyarakat dalam hal ini LMDH. LMDH sebagai bagian dari pelaksana program bersama perhutani dan LMDH ini berusaha untuk mendapatkan hasil dari bagi hasil hutan bersama perhutani. Bangunan dalam kerja sama perum Perhutani dengan LMDH tertuang dalam kontrak atau perjanjian kerja sama. Perjanjian ini kemudian mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Adanya sebuah Perjanjian yang dilakukan oleh Perum perhutani dan LMDH dalam pengelolaan hutan adalah bentuk kerja sama atau model kemitraan. Sulistyani (2004:129) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kemitraan diantaranya ada dua pihak atau lebih, adanya kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan, dan saling membutuhkan. Dari syarat terjadinya kemitraan, maka yang dilakukan oleh kedua lembaga ini adalah sebuah bentuk kemitraan. Kemudian kemitraan terbagi dalam tiga model, kemitraan semu (*pseudo partnership*), kemitraan mutualistik (*mutualism partnership*) dan kemitraan pengembangan (*conjugation Partnership*) Sulistyani (2004:130).

Berbicara mengenai program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM), Jember salah satu daerah yang ikut melaksanakan program tersebut dibawah Perum Perhutani KPH Jember. KPH Jember memiliki Hutan kawasan produksi seluas 22.292,33Ha. (31%), Hutan Lindung seluas: 29.504,4Ha. (55%), hutan kawasan perlindungan 7.655,66Ha. (11%), kawasan penggunaan lain 2.072,75 Ha. (3%). Dengan luas demikian itu, Jember saat ini memiliki LMDH sebanyak 50 Lembaga. Jumlah tersebut dibawah daerah lainnya diantaranya Bondowoso 105 Lembaga. Banyuwangi 61 lembaga dan Probolinggo memili 163 Lembaga. Jumlah lembaga di Jember masih dibawah daerah lain Banyuwangi dan Bondowoso. Namun dari 50 Lembaga, 28 diantaranya telah menerima dana bagi hasil dari Perhutani sebesar 1,6 Milyar di tahun 2014 (sumber: www.kphjember.net).

Dari 50 lembaga di Jember, salah satunya lembaga Wana Makmur. LMDH Wana Makmur bertempat di Desa Tugusari kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Tugusari dalam kawasan Perhutani masuk kawasan wilayah resort polisi hutan (RPH) Sumber Kelopo, bagian kesatuan pemangku hutan (BKPH) Lereng Barat kesatuan pemangku hutan (KPH) Jember. wilayah Tugusari untuk bagian utara Dusun Sumber Canting masuk dalam kawasan Desa Hutan berdasarkan pada Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomer: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pasal satu ayat 3 bahwa Desa Hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Luas kawasan administratif wilayah kerja LMDH Wana Makmur ini adalah 693,2 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi dalam kawasan hutan lindung dan hutan Produksi. Kawasan hutan produksi ini sejak 2011 – 2014 telah melaksanakan kegiatan tebang habis. Adanya kegiatan tebang habis tersebut akan mempermudah peneliti dalam melihat jalannya kemitraan antara perhutani dan LMDH. apakah kontrak kerja sama berjalan atau tidak.

LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari terbentuk pada tahun 2006, berdasarkan akta notaris nomor 21 tanggal 15 juni 2006. Adanya LMDH sebagai perwujudan dari melaksanakan program PHBM yang berjalan selama 8 tahun, hal ini tentu mempunyai bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh LMDH dan perhutani. Isi dari kontrak kerja sama PHBM antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Makmur Tahun 2007 dengan Nomer 06/PHBM/Jbr/II/2007 salah satunya ialah pada pasal 3 obyek perjanjian dan ruang lingkup mengatakan:

1. Obyek perjanjian kerja sama ini adalah petak-petak hutan yang menjadi wilayah pangkuan Desa tugusari mulai petak 26F sampai pada petak 39B (693,2 Ha)
2. Ruang lingkup kerja sama pengelolaan hutan bersama para pihak meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan
3. Kegiatan penghitungan jumlah pohon perhetar sebagai ukuran awal selama masa perjanjian ini merupakan bagian

dari rencana strategis pihak kedua yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini, harus segera dilaksanakan dan hasil pelaksanaannya di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang di tandatangi bersama –sama pihak pertama dan kedua.

KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur telah menjalankan kerja sama berdasar perjanjian kontrak kerja sama. Berikut penyampaian Murtono selaku Ketua LMDH Wana Makmur:

“Untuk *sharing* atau bagi hasil kayu, saya menerima sudah dalam bentuk uang tunai. Jadi biasanya sehabis tebang habis dibebepetak dalam satu tahun, tahun depannya saya baru menerima *sharing* tersebut tanpa tahu bagaimana perhitungannya. Namun yang saya dapat penjelasan bahwa itu sudah dihitung berdasarkan rumusan dan dipotong biaya operasional dan biaya lain-lain saat proses tebang habis.” (02 Agustus 2015).

Dari data data di atas mengatakan adanya ketidak terlibatan LMDH Wana Makmur dalam penentuan bagi hasil. Kontrak kerja sama atau perjanjian ini dengan No.06/PHBM/Jbr/II/2007 mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban perhutani KPH Jember dan LMDH Wana Makmur sebagai berikut;

1. Hak perhutani
 - a. Menyusun, melaksanakan dan memantau program dengan LMDH wana Makmur
 - b. Memperoleh manfaat hasil kegiatan kerja sama
 - c. Menentukan dan merubah wilayah pangkuan desa dalam perjanjian
2. Kewajiban Perhutani
 - a. Menentukan lokasi dan batasan wilayah
 - b. Membiayai semua kegiatan program PHBM
 - c. Mengawasi proses kegiatan program PHBM
3. Hak LMDH wana Makmur
 - a. Menyusun, melaksanakan dan memantau program bersama Perhutani
 - b. Memperoleh manfaat dari hasil kejasama dengan Perhutani
4. Kewajiban LMDH Wana Makmur
 - a. Melindungi kelestarin hutan bersama Perhutani
 - b. Melaksanakan ketentuan teknis dalam program
 - c. Tidak melakukan perambahan lahan garapan.

(sumber:perjanjian kersama PHBM Perhutani dan LMDH Wana Makmur Tahun 2007)

Berdasar dari isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, seharusnya penentuan bagi hasil harus terlibat kedua belah pihak yang bermitra.

Terlepas dari ketidak sesuaian dengan kontrak kerja sama. Ada beberapa tahapan dilakukan dalam kerja sama pengelolaan hutan antara KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur sebagai berikut.

1. Melakukan pengamanan hutan
2. Melakukan penanaman pohon inti
3. Melakukan penjarangan pohon saat umur 11 tahun dan setelah itu dilakukan 5 tahun sekali
4. Melakukan tebang habis kayu produksi
5. Penggunaan lahan produksi untuk pertanian

Dari beberapa tahapan di atas, peneliti mengambil obyek penelitian pada tahapan tebang habis dan penggunaan lahan pertanian. Pengambilan dua obyek tersebut dikarenakan obyek pengamanan hutan, penanaman pohon inti dan penjarangan dilakukan sebelum adanya kontrak kerjasama. Tebang habis kayu produksi dan penggunaan lahan pertanian adalah obyek yang tertera dalam kerja sama, sehingga akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Proses tebang habis dapat melihat proses bagi hasil kayu yang dilakukan kedua pihak. kemudian dalam penggunaan lahan pertanian dapat melihat proses terjadinya bagi hasil kopi.

Kemitraan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Hutan melakukan serangkaian upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Puspaningrum (2011) mengatakan:

“Terdapat pembagian hasil (*sharing*) antara pengelola lahan pertanian milik perhutani atau lebih dikenal sebagai petani dan Perum Perhutani. Bagi hasil yang dari hasil panen kopi yaitu 75% petani dan 25% perhutani. Dari 15% bagian dari Perhutani di bagi sebagai berikut, 15% untuk Perhutani, 5% untuk LMDH,

pemerintah Desa mendapatkan 1% , 1% untuk Kecamatan, Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat mendapat 1% dan pelaksana pendamping LMDH mendapat 2%. Pembagian tersebut berdasarkan hasil kerja sama yang terjadi antara Perhutani dan LMDH”. (Sumber: e-Jurnal Universitas Jember 2011).

Dari jurnal diatas mengatakan bahwa kemitraan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diadakannya program PHBM meningkatkan pendapatan perusahaan, pendapatan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan secara simultan. Adanya bagi hasil dari pengelolaan hutan antara perusahaan yaitu perhutani dan masyarakat hutan yang melibatkan LMDH sebagai pihak yang menjadi mitra dari perhutani. Bagi hasil atau *sharing* hasil hutan berupa kopi sebagai pelaksanaan dalam kerja sama LMDH menemui kontradiktif dari data perjanjian dengan pernyataan yang diungkap oleh ketua LMDH Murtono. Murtono mengatakan:

“ ...Masyarakat melihat baik ini. masyarakat mematuhi aturan-aturan yang diberikan LMDH, ya LMDH minta ke masyarakat. Cuma tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Ya tidak tau, apakah masyarakat seperti itu.sebenarnya aturannya 75% ke petani, 25% ke perhutani. Tapi ternyata masyarakat tidak seperti itu, ya kita mau tegas tidak enak juga karena tetangga dekat. Ya ada masukan tapi tidak maksimal. Kalau prosentase yang sebenarnya dari masyarakat itu yang masuk ke perhutani maksimal hanya 1, 2 persen. Karena kendalanya masyarakat agak keberatan untuk memberikan kewajibannya ke perhutani...”. (19 November 2014 pukul 20:30).

Dalam perjanjian kerja sama perhutani dan LMDH 2007 tidak menyebutkan adanya bagi hasil tanaman kopi, namun realita dilapangan terjadi bagi hasil antara perhutani dengan masyarakat hutan yang melibatkan LMDH. Pedoman program PHBM menyebutkan bagi hasil bukan kayu di tentukan tersendiri dan dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian kerja sama kedua lembaga hanya terkait dalam *sharing*/bagi hasil kayu dengan rumusan sebagai berikut;

$$Pa = ((d - Ut)/I) \times 25\%$$

Pa = % hak masyarakat desa hutan (MDH) dan atau desa

d = umur tegakan saat pelaksanaan tebang habis

U_t = umur tanaman saat dilakukan kerja sama.

Adanya aturan kontrak kerja sama dalam bagi hasil hutan menjadi hal yang menarik untuk melihal kemitraan yang terjadi. Peneliti mempunyai anggapan, tentu ada bagi hasil yang dilakukan oleh perhutani dan LMDH Wana Makmur yang tidak tertuang dalam perjanjian kontrak kerjasama yang masih tetap dilaksanakan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji seperti apa kemitraan yang dibangun oleh perhutani dan LMDH Wana Makmur dalam program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

I.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan Kemitraan dalam rangka mengikutsertakan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai visi-misi perusahaan. Program PHBM sudah terlaksana sekitar 8 tahun di Desa Tugusari dengan adanya lembaga masyarakat hutan. Lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk oleh masyarakat sendiri lebih dikenal dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). lembaga masyarakat desa hutan merupakan salah satu cara melakukan kemitraan dengan perhutani dalam menjalankan kerja sama mengelola hutan dan hasil hutan. Jadi LMDH sebagai lembaga yang menjembatani perhutani dan petani atau masyarakat hutan. Berjalannya kemitraan kedua lembaga ini di temukan ketidak sesuai antara kontrak kerja sama atau perjanjian dengan realita yang ada dilapangan seperti yang telah digambarkan di latar belakang. Apakah masing-masing pihak sudah menjalankan perannya dalam hal hak dan kewajiban sebagai mitra kerja. Kemudian disini peneliti ingin mendiskripsikan jalannya proses kemitraan pengelolaan hutan. Dari latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana kemitraan Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur?”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan kemitraan Perum Perhutani dengan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan bangsalsari Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan bagi pembaca dalam pengembangan teori ilmu administrasi publik terutama pengembangan model kemitraan pemerintah dan masyarakat
2. Mengetahui model kemitraan Perum Perhutani dan LMDH Wana Makmur
3. Mampu mengembangkan model kemitraan pemerintah dengan masyarakat atau lembaga masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan studi penelitian selanjutnya terutama dalam mengkaji program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat
2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintahan terutama oleh perhutani dan LMDH serta pihak-pihak terkait dalam menjalankan program PHBM secara maksimal
3. Sebagai sebuah bahan informasi bagi pembaca dan masukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat hutan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep *New Public Service*

New public service merupakan bentuk perkembangan paradigma yang sebelumnya yaitu paradigma administrasi publik tradisional atau lebih dikenal dengan *old public administration* dan *new public management*. *Old public administration* merupakan tahap perkembangan paradigma yang pertama dan dikenalkan oleh Wilson 1887. Wilson dalam karyanya "*the study of administration*" mencoba memisahkan atau mendikotomikan politik dan administrasi. Wilson beranggapan bahwa negara terlalu memberi peluang terhadap birokrasi untuk mempraktekan sistem nepotisme. Wilson menyarankan agar administrasi publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis, sehingga mereka (karyawan) diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja (Keban, 2008:244).

. Kemudian *new public management* dikembangkan dengan pengapdosian terhadap prinsip-prinsip manajemen yang ada di perusahaan swasta, Paradigma NPM berdasarkan pada teori pasar dan budaya bisnis dalam organisasi publik Osborne dan Gaebler (dalam Keban, 2008:245). Paradigma NPM berusaha untuk mengedepankan pada produktivitas sebuah organisasi publik dengan melatakan masyarakat atau warga negara sebagai pelanggan. Osborne dan Gaebler mempunyai ide yaitu *reinventing government* atau mewirausahakan birokrasi. "Dalam konsep NPM banyak menemukan kekurangan diantaranya; birokrasi cenderung mementingkan dirinya daripada kepentingan umum dan NPM didasarkan pada teori *Public Choice* yang didasari pada kepentingan pribadi." Keban (2008:246)

Selanjutnya *new public service*, berkembang atas dasar kritikan yang ada di NPM. NPM yang mengakar pada produktivitas dan sistem pasar, bagaimana mereka bisa melayani dan menganggap masyarakat sebagai pelanggan. Tentu hal tersebut tidak dapat memecahkan masalah. *New public service* memandang administrator untuk melibatkan masyarakat atau warga negara dalam proses

pembangunan dan pembuatan kebijakan. Masyarakat dipandang bukan lagi waktunya sebagai penonton dalam pembuatan kebijakan ataupun sebagai pelanggan seperti yang di gambarkan dalam NPM, namun masyarakat sebagai warga negara berperan sebagai aktor dalam pembangunan di masyarakat. Keban (2008:244) mengatakan “masyarakat tidak lagi menjadi pemonton, namun semua jadi pemain atau ikut bermain”.

Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dengan menjamin hak-hak masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mengutamakan kepentingan masyarakat atau *citizens first* harus menjadi pegangan atau semboyan pemerintah DenHardt dan Gray (dalam Keban, 2008:247). Menitik beratkan pada kepentingan masyarakat sebagai semboyan yang harus diterjemahkan oleh pemerintah sebagai peran masyarakat dalam berpartisipasi. Maka NPS merupakan sekumpulan ide mengenai peran administrasi dalam sistem tata pemerintahan yang menempatkan *citizen* sebagai pusatnya Rosyadi (2008). Peran pemerintah atau pelayan publik dapat mengartikulasikan segala permasalahan publik, kebutuhan-kebutuhan publik yang sifatnya mendesak atau tidak mendesak. Kehadiran pelayan publik mampu membantu masyarakat memenuhi kepentingan bersama bukan pada kepentingan individu perorangan. Dengan demikian yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan dialog dengan publik atau melakukan serap aspirasi dari publik sehingga kepentingan publik benar-benar terlayani dengan baik. Pendekatan memperhatikan masyarakat juga sebagai pelaku, mempunyai relevansi yang kuat dengan masyarakat demokratis.

Pendekatan NPS sebagai bentuk perubahan paradigma dari mengawasi ke arah melayani. Ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pelayanan publik sudah tidak bisa lagi mengandalkan para birokrat, dengan itu peran masyarakat dibutuhkan untuk ikut membantu pemerintah penyediaan layanan tersebut. dalam mengatasi persoalan tersebut Rosyadi (2008) mengatakan “administrasi publik harus mampu menarik sumberdaya manusia

yang unggul dengan menawarkan mereka sistem *reward*, promosi dan tantangan-tantangan pekerjaan yang menarik”. Dengan penawaran-penawaran itu publik atau masyarakat akan mempunyai ketertarikan untuk ikut berperan didalamnya. MPS mempunyai tujuh prinsip yang di kembangkan oleh Denhardt dan Denhardt (dalam Keban, 2008:248) sebagai berikut.

- a. Peran utama dari pelayan publik adalah membantu warga masyarakatnya mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama daripada mengontrol dan mengendalikan masyarakat yang baru. NPS memandang publik sebagai *citizen* atau warga negara yang melihat hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama rata. Publik dipandang bukan hanya sekedar pelanggan, akan tetapi publik disini sebagai penerima layanan pemerintah dan pengguna layanan serta publik sebagai dari subyek dari kewajiban publik dalam mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan undang-undang dan peraturan
- b. Administrator publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama atau disebut sebagai kepentingan publik. Administrator diminta untuk menyediakan ruang bagi publik untuk berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui forum diharapkan administrator publik dapat mengambil sebuah masukan dari masyarakat. Pencapaian dari tujuan organisasi dapat tercapai apabila administrator memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat terkait dengan kejujuran, keadilan dan kemanusiaan.
- c. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efisien dan responsif melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. Keterlibatan publik sebagai *citizen* bukan pelanggan sangatlah diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kepentingan publik akan sangat baik apabila dalam proses formulasi atau perumusannya melalui musyawarah antara administrator publik dan *citizen* atau warga negara

- d. Kepentingan publik dihasilkan melalui dialog dan nilai-nilai yang disetujui daripada agresi kepentingan para individu. Adanya sebuah dialog antar administrator dengan publik dalam proses perumusan, implementasi kebijakan. Publik ikut terlibat dalam proses kebijakan sehingga dirinya sebagai publik tidak lagi sebagai penerima layanan namun sebagai pelaku terjadinya sebuah pelayanan tersebut
- e. Pelayan publik harus memberikan perhatian tidak semata pada pasar, tetapi pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard profesionalitas dan kepentingan warga masyarakat.
- f. Organisasi publik akan sukses apabila melalui kolaborasi dan melalui kepemimpinan. Kepemimpinan dalam *new Public service* memiliki perhatian terhadap masyarakat sebagai manusia yang mempunyai kepentingan terhadap diri dan kelompoknya. Kepentingan kelompok yang diartikan sebagai kepentingan publik mempunyai landasan *transformational leadership* atau nilai moral yang ada di dirinya.
- g. Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pelayan publik dan masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, daripada oleh manajer wirausaha yang bertindak seakan uang adalah milik mereka.

Administrasi publik dalam konsep *New Public service* dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang sudah tidak lagi berbasis pada pelanggan atau klien dan efisiensi dan produktivitas. Disini yang perlu kita cermati usaha yang harus dilakukan pemerintah dalam mencapai pelayanan publik yang baik ialah kolektif dengan proses kolaboratif. Kolektif proses kolaboratif adalah sebuah kerja sama yang dilakukan oleh dua unsur berbeda. Disini adalah pemerintah swasta dan masyarakat sebagai penerima layanan. Kerja sama ini yang mengantar pada pelayanan yang maksimal dilakukan oleh pemerintah dengan menyerap aspirasi masyarakat sebagai penerima layanan.

New public service memiliki tiga landasan teori yaitu teori-teori kewarganegaraan demokratis, model-model masyarakat dan masyarakat sipil, dan humanisme dan teori diskursus Denhardt Dan Denhardt (dalam Rosyadi, 2010:94).

a. Teori kewarganegaraan demokratis

Negara demokratis harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individu-individu dan kelompok masyarakat atau publik. Kepentingan-kepentingan ini nantinya akan menjadi masalah publik yang kemudian membutuhkan perhatian khusus untuk segera diselesaikan. Pantas tidaknya diperjuangkan sebagai masalah publik tentu kita harus memiliki pengetahuan yang lebih tentang kepentingan dan masalah publik. Dengan pandangan ini adalah masalah publik yang perlu diselesaikan oleh pemerintah atau negara. Pemerintah sudah tidak lagi memandang ini adalah sebuah pelanggan akan tetapi dipandang sebagai *citizen* yang harus ikut dalam penyelesaian masalah publik atau kepentingan publik. Hal yang demikian sebagai bentuk dari usaha kolaborasi penyelesaian masalah secara demokratis.

b. Model-model masyarakat masyarakat sipil

Sejalan dengan perkembangan era demokrasi, menimbulkan banyak tafsir atau pengklafikasian mengenai masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup berkelompok pada suatu daerah. masyarakat dalam kajian administrasi publik, ada masyarakat dan masyarakat sipil. Masyarakat bermakna sebagai sekumpulan individu yang masing-masing berjuang untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sedangkan masyarakat sipil ialah masyarakat yang hidup berkelompok, kolektif yang mementikan kehidupan bersama. Putman (dalam Rosyadi,2010:95) memaknai “masyarakat sipil adalah keberadaan warga negara yang hidup berkelompok, paguyuban dan unit-unit pemerintahan dan mereka meletakkan kepentingan pribadi dalam konteks komunitas”. Masyarakat sipil bagaimana mereka bertindak yang mana mereka berfikir

untuk keberlanjutan kehidupan bersama, memikirkan kehidupan komunal bukan individu. Dengan adanya masyarakat sipil ini atau dimaknai sebagai *civil society* dalam administrasi publik, pemerintah mampu memainkan peran masyarakat dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan.

c. Humanisme organisasi dan teori diskursus

Perkembangan teori administrasi publik banyak menemukan berbagai kritik terhadap pendekatan birokrasi yang digagas oleh Weber. Kondisi yang demikian memaksa administrasi publik untuk terdorong mencari berbagai alternatif dalam manajemen publik. Isu-isu mengenai otoritas dan kontrol tergeser oleh perhatian terhadap kebutuhan dan minat karyawan terhadap organisasi dan pekerjaannya di organisasi publik. Beberapa isu tersebut dijadikan sebagai persepektif pemikiran *postmodernism* khususnya teori diskursus untuk memahami organisasi publik. Administrasi publik dengan diskursus yang terbuka dan jujur terhadap semua pihak termasuk negara dan administrator. Konsekuensinya, dialog publik yang semakin terbuka diperlukan untuk menguatkan birokrasi publik dan melindungi makna legitimasi wilayah administrasi publik.

2.2 Konsep Kemitraan

Kemitraan merupakan sebuah kata yang beradaptasi dari kata partner yang artinya pasangan, teman, jodoh. Kemudian berkembang dengan kata partnership yang artinya persekutuan, kerja sama. Dari adaptasi tersebut maka kemitraan diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara kedua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik Sulistyani (2004:129). Kemitraan lazim menggambarkan sebuah kerja sama individu atau kelompok dalam memproduksi suatu barang, penyediaan jasa atau pelayanan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam perkantoran

pelayanan publik, kemitraan lebih cenderung dilihat sebagai proses peningkatan kualitas pelayanan tanpa adanya peningkatan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Kemitraan memberikan ruang untuk publik untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam mendorong pembangunan pemerintah. Kemitraan didasari atas hubungan yang bertumpu pada ikatan yang saling menunjang, saling memberikan keuntungan berdasarkan kesetaraan dan kebersamaan. Kemitraan merupakan salah satu strategi yang bisa ditempuh dalam mendukung keberhasilan program-program pemerintah yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah.

Manajemen modern mengartikan kemitraan sebagai kesepakatan pengelolaan program, kesepakatan strategi pengembangan program antar lembaga yang bermitra. Dalam kemitraan perlunya ada pelaku utama dalam kegiatan program sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas keberhasilan program tersebut. “Kemitraan secara mendasar dapat didefinisikan menurut dua cara yaitu; Pertama, melalui atribut yang sangat melekat pada kemitraan seperti; kepercayaan, saling berbagai visi dan komitmen jangka panjang. Kedua, melalui proses di mana kemitraan dilihat sebagai suatu kata kerja, seperti; membangun pernyataan misi, kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan bersama serta pengorganisasian lokakaryakemitraan (Crowley & Karim, 1995)”. Kemitraan diartikan sebagai konsep kerja sama jangka panjang antar lembaga atau organisasi dengan memanfaatkan dan memperdayakan sumberdaya yang telah ikut berpartisipasi. Menjalin sebuah kerja sama atau kemitraan yang menjadi poin penting adalah kepercayaan. Sebuah kerja sama tidak akan terjadi apabila belum terjadi kepercayaan dari kedua belah pihak. Kepercayaan inilah nantinya yang menjadi modal awal dalam proses kemitraan dalam sebuah program pembangunan. Kemitraan atau kerja sama tujuannya adalah saling memberikan manfaat antar kedua pihak dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Manfaat berupa hal-hal yang menguntungkan ataupun pembagian resiko dalam suatu program yang terkendala dan mengalami kerugian. Kemitraan terdapat hubungan yang saling menguntungkan secara bersamaan dalam hal tanggung jawab, pengetahuan dan resiko Istianto (2011:62).

Kemitraan merupakan jalinan kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak yang tercermin adanya sebuah surat perjanjian kerja sama yang disepaki oleh kedua pihak. Sulistiyani (2004:129) menyampaikan syarat yang harus dipenuhi dalam kemitran;

- a. Adanya dua pihak atau lebih
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- c. Adanya kesepakatan
- d. Saling membutuhkan.

Selanjutnya Sulistiyani menyampaikan tiga model kemitraan sebagai berikut:

- a. *Pertama*; kemitraan semu, kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih akan tetapi tidak sesungguhnya melakukan kerja sama secara seimbang satu dan yang lain. Kemitraan semu, salah satu pihak belum memahani kerjasam yang dilakukan dengan pihak yang lainnya, untuk apa dia melakukan sebuah kerja sama dan disepakati. Bahkan Sulistiyani (2004:129) menambahkan kedua pihak atau lebih ini sama-sama merasa penting untuk melakukan sebuah kerja sama, namun kedua pihak ini belum memahami dari manfaat sebuah kemitraan yang telah mereka buat.
- b. *Kedua*, kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu saling memberikan kemanfaatan. Berangkat dengan merasa saling mendapatkan kemanfaatan memunculkan keinginan untuk melakukan kerja sama yang sebelumnya ada rasa saling percaya dua pihak atau lebih tersebut. dua pihak masing-masing memiliki visi-misi yang ingin dicapai bersama. Kesadaran itulah visi dan misi dua pihak tersebut akan mudah dicapai melalui kerja sama.
- c. *Ketiga* kemitraan konjugasi, kemitraan konjugasi merupakan kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan paramecium. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain dan selanjutnya dapat pembelahan diri. Berdasarkan analogi tersebut, organisasi atau lembaga yang mempunyai kelemahan di dalam

melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. dua pihak terlebih dahulu melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Selanjutnya model kemitraan yang dikembangkan berdasarkan pada kehidupan organisasi yaitu *subordinate union of partnershi*, *linier union of partnership*, *linier collaborative of partnership* Sulistyani (2004:130). kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kemampuan atau kekuatan yang tidak sama disebut *subordinate union of partnership*. Kerja sama yang terjadi pada kondisi ini, keberadaan kedua pihak tidak sejajar atau tidak seimbang, melainkan berada dalam posisi atas bawah dua pihak tersebut. adanya kelemahan yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam menentukan isi dari perjanjian karena tidak memiliki wewenang yang sama kedua pihak ini. dampaknya adalah tidak adanya peran dan fungsi yang seimbang dalam perjalanan kerja sama.

Pola kemitraan atau kerjasama yang sejajar selanjutnya disebut *linier union of partnership*. Dalam melakukan kemitraan, pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerja sama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran volume usaha atau organisasi, status atau legalitas. Kemudian kemitraan *linier collaborative of partnership*. Kemitraan model ini tidak mempertimbangkan status legalitas atau kekuatan dari kedua pihak yang bermitra, yang menjadi titik tekan dalam model kemitraan ini adalah terjadinya saling menguatkan dalam visi misi kedua pihak. Kedua pihak mengusung misi mencapai tujuan yang sama dengan tidak mempertimbangkan kedudukan antar kedua pihak. Hubungan kemitraan ini terjalin secara linier berdasar dalam garis lurus yang seimbang.

2.3 konsep *community base forest management (CBFM)*

Community base forest management atau pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat merupakan sebuah sistem pengelolaan sumberdaya alam hutan yang diolah oleh masyarakat hutan atau masyarakat lingkungan hutan. Sistem atau

budaya pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat mempunyai ciri utama yaitu hutan yang dikembangkan dan di olah oleh masyarakat demi mencapai kelestarian lingkungannya sendiri dan untuk mencapai kesejahteraan mereka. Kata kunci konsep ini adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan. Hutan di dalamnya terdapat sungai, sumber air, hutan sekunder, hutan alam, ladang kebun, pemukiman, tanah keramat, komunitas, sistem ekologi dan masyarakat hutan atau adat. Elemen-elemen tersebut perlu di diperhatikan dalam mengelola hutan.

Pengelolaan hutan berbasis pada masyarakat dalam konsep CBFM menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan. George Corputty (2006) mengatakan pengembangan CBFM bukan untuk tujuan ekonomi semata, karena sistem ini menekankan bahwa aktor utamanya adalah rakyat yang bereda pada komunitas-komunitas lokal, penguasaan lahan, distribusi, pemanfaatan dan pengusahaannya tidak terlepas dari adat dan kebiasaan bahkan dikontrol oleh pranata sosial dan budaya. Sistem hutan berfungsi sebagai penopang kehidupan sumber-sumber pengembangan kebudayaan setempat yang akan memberikan syarat bagi berlangsungnya kehidupan. Misal bagi penyediaan air, menjaga kesuburan tanah, penyediaan bahan makanan, papan, sandang, obat-obat. Sedangkan bagi sumber budaya masyarakat lebih pada pengembangan pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma kepercayaan terhadap hutan.

Konsep CBFM melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan baik dalam pembentukan lembaga pengelolaan, sosial kontrol hingga pelaksanaannya. Dalam sistem CBFM masalah skala produksi tidak dibatasi dalam pengelolaan hutan, kecuali oleh prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada kelestarian hutan dengan sistem ekonomi yang didasarkan atas kesejahteraan bersama. Konsep CBFM merupakan sebuah terobosan terbaru dalam menjaga ekosistem hutan. Menjadi alat pengendali terjadinya deforestasi atau penebangan liar. Nebel (dalam Lucas dkk:2013) mengatakan konsep CBFM *“It is seen as a “vehicle” and a “panacea” for enhancing community livelihoods, preserving forest resources, and ensuring long-term sustainability”*. Nebel menegaskan CBFM adalah obat yang mujarab dalam melestarikan sumberdaya hutan,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Lucas (2013) menambahkan CBFM menjadi instrumen untuk mengubah kehidupan orang miskin yang tinggal disekitar hutan menjadi lebih baik atau sejahtera.

2.4 Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

2.4.1 Pengertian Program

Program PHBM dibentuk oleh perhutani pada tahun 2001 melalui surat keputusan direksi perum perhutani no. 136/KPTS/DIR/2001 tentang pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Sebelum adanya program PHBM, terlebih dahulu pemerintah membuat kebijakan dalam menjaga dan melestarikan hutan diantaranya, program *prosperity* (1972 – 1982), program pembangunan desa hutan diwilayah hutan konsesi (1982 – 1986), program perhutani desa terpadu (1995 – 1999,) program perhutanan sosial(PS) atau program sosial *forestry* (2003), pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (2001 sampai sekarang). PHBM adalah sebuah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan bekerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menjaga kelestarian ekosistem dan guna dalam meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar hutan. Pola kerja sama ini guna supaya sebuah program yang berkelanjutan di dalam masyarakat dan untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat pedesaan terutama masyarakat desa hutan. Dalam mendukung program PHBM perhutani ini, Perum Perhutani Unit II Jawa Timur mengeluarkan keputusan Nomor: 285/KPTS/II/2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Pengelolaan sumberdaya hutan dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa sekitar hutan secara kelompok dan kelembagaan. Sesuai dengan visi misi perusahaan dan paradigma baru pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat. Maka pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis.

2.4.2 Maksud dan Tujuan

1. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai visi dan misi perusahaan.
2. Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat bertujuan untuk;
 - a. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
 - b. Meningkatkan peran perusahaan masyarakat desa hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
 - c. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan secara stimulus.

2.4.3 Strategi

1. Menerapkan perencanaan partisipatif yang dilaksanakan bersama masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan perencanaan yang sudah ada.
2. Menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah.
3. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dengan tetap mempertahankan status dan pengelolaan kawasan hutan, fungsi, fungsi pokok hutan tetap terjaga dengan menerapkan kaidah-kaidah konservasi.
4. Menerapkan seluruh bidang kegiatan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya hutan bersama masyarakat desa hutan.

2.3.4 Prinsip dasar

Prinsip dasar pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat;


1. Prinsip keadilan dan demokratis

2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerja sama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur
9. Prinsip kesesuaian pengelolaan dengan karakteristik wilayah.

2.5 Kerangka Berfikir

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mendiskripsikan model kemitraan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dengan LMDH Wana Makmur dalam implementasi program PHBM. pada proses penelitian ini, peneliti mencoba membangun sebuah kerangka berfikir untuk mempermudah dan membangun frame penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Kerangka berfikir yang bentuk oleh peneliti sebagai berikut.

Gambar 2.5. Krangka berfikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran secara nyata model kemitraan perum Perhutani dengan LMDH Wana Makmur dalam implementasi program PHBM di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:22) jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Penelitian merupakan sebuah upaya dalam mengungkap sebuah gejala sosial atau fenomena sosial yang ada di masyarakat yang kemudian dapat di tafsirkan secara ilmiah dan di disampaikan kepada masyarakat sebagai sebuah solusi. Jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka Moleong (2004:11). Penelitian kualitatif sebuah proses dalam penekanan makna dalam sebuah fenomena sosial. Norman dan Yvonna (2009:6) mengatakan kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum di ukur (jika memang diukur) dari sisi kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Perum Perhutani KPH Jember dan LMDH Wana makmur di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang harus ada dalam proses penelitian. Waktu dan tempat menjadi hal yang sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu tolak ukur kualitas penelitian. Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurung waktu dalam penelitian yang di lakukan (pedoman penulisan karya ilmiah (2010:23). Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan

Lembaga Perum Perhutani KPH Jember. Lokasi ini menjadi tempat penelitian dengan pertimbangan:

- a. Desa Tugusari terdapat Masyarakat Desa Hutan yang lebih tepatnya di Dusun Sumber Cating lereng gunung Argopuro.
- b. Terdapat lembaga desa hutan
- c. KPH merupakan lembaga yang menandai kehutanan di wilayah Jember
- d. Telah melaksanakan proses tebang habis mulai 2011 – 2014.

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juni – Agustus 2015, akan tetapi peneliti telah melakukan penelitian awal pada bulan November- Desember 2014.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian salah satu faktor penting dalam pentuan batas ruang lingkup penelitian. Dengan demikian laporan yang akan dihasilkan dapat lebih jelas fokus penelitiannya. Kemitraan KPH Jember dengan Wana Makmur ada beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut.

- a. Melakukan pengamanan hutan
- b. Melakukan penanaman pohon inti
- c. Melakukan penjarangan pohon saat umur 11 tahun dan setelah itu di lakukan 5 tahun sekali
- d. Melakukan tebang habis kayu produksi
- e. Penggunaan lahan produksi untuk pertanian

Peneliti dalam mempermudah melakukan penelitian, maka fokus penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil kayu pada proses tebang habis dan bagi hasil kopi 2011-2013. Pengambilan dua tahapan terakhir tersebut berdasar kontrak kerja sama KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur. Tahapan pengamanan hutan, penanaman pohon inti dan pelaksanaan penjarangan telah terjadi sebelum adanya lembaga Wana Makmur.

3.5 Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik alangkah baiknya juga ditunjang dengan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dikehendaki. Data seharusnya diperoleh dari sumber-sumber yang memang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Seorang peneliti harus mendapatkan data yang relevan dengan kenyataan yang senyatanya yang terjadi didaerah penelitiannya. Sumber data merupakan seorang informan atau dokumen yang dijadikan sebagai sumber perolehan data yang kongkrit. Data dalam penelitian terdapat dua jenis sumber data. Yaitu;

1. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti dari sumbernya yang diamati dan dicatat pertama kalinya. Data primer didapat melalui melakukan sebuah observasi lapangan dan wawancara dengan informan yang ada dilapangan.
2. Data Skunder merupakan data yang diusahakan sendiri dalam pengumpulan data oleh peneliti. Data skunder berupa catatan-catatan resmi, laporan atau dokumen-dokumen dan data pendukung lainnya yang mendukung data primer. Data yang dibutuhkan oleh peneliti berupa data laporan hasil tebang habis pada tahun 2011 - 2013, data laporan hasil bagi hasil hutan 2011 - 2013, perjanjian-perjanjian kerja sama atau kontrak kerja sama Perhutani KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur dan aturan-aturan atau kebijakan perhutani atau pemerintah terkait kerja sama atau Kemitraan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga LMDH Wana Makmur

2.6 Penentuan Informan Penelitian

Berdasarkan Kubu Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2010:26) “informan adalah orang yang menguasai dan memahami obyek penelitiandan mampu menjeladakan secara rinci masalah yang diteliti”. Penelitian kualitatif metode terus berkembang dan sampai pada titik jenuh. Maka peneliti mengambil tehnik *sampling porposive*. Sugiono (2010:211) menyampaikan dalam penelitian

kualitatif tehnik *sampling purposive* dan *snowball sampling*, penelitian sebaiknya memenuhi kriteri sebagai berikut:

1. orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses kulturasi yaitu proses penghayatan buku sekedar proses mengetahui
2. orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai dalam dimintai keterangan informasi
3. orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih obyektif dan bukan berdasarkan subyektif
4. orang yang masih baru di kenal oleh peneliti sehingga penelitian dapat menjadikannya sebagai seorang narasumber.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua LMDH Wana Makmur (Murtono)
2. Wakil Ketua LMDH Wana Makmur (Sukijan)
3. Bendahara LMDH Wana Makmur (Muhammad Jalil)
4. KSS PHBM KPH Jember (Mat Sodik)
5. Staf PHBM (faruq)
6. Mandor Tebang Perhutani
7. Tokoh masyarakat Hutan (Arifin)
8. Anggota LMDH Wana Makmur (Nasiman)

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Baiknya sebuah data tergantung dari alat pengambil data. Data yang diambil oleh peneliti melalui pengambilan secara langsung kesumbernya ataupun dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh orang lain. Teknik dan alat perolehan data merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (2010:24). Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan kondisi yang ada dilapangan. Usman dan Akbar (2003:54) observasi merupakan sebuah

pengamatan melalui pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala sosial yang diteliti. Observasi diklasifikasikan tiga kategori yaitu: observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi tidak terstruktur. Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi terang-terangan dan tersamar, karena hal tersebut adalah teknik yang dianggap sederhana dan mampu dilakukan oleh peneliti. Observasi terang-terangan dengan bertemu langsung dengan narasumber dan menyatakan maksud dari pelaksanaan penelitian. Obyek observasi yaitu di masyarakat hutan Desa Tugusari kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan Perum Perhutani KPH Jember. Observasi ini merupakan sebuah kegiatan dengan datang langsung ke lokasi penelitian yang memang menjadi sasaran penelitian untuk mengetahui situasi lapangan. Situasi yang di lapangan dapat berupa kondisi masyarakat dan LMDH wana Makmur sebagai mitra perhutani dalam mengelola hutan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau sebuah dialog oleh pewawancara dengan informannya secara langsung. Usman dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Tujuan dari wawancara ialah untuk mendapatkan data atau sebuah informasi mengenai penelitian kita secara langsung dari sumbernya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencatat, mengambil gambar atau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan dokumen-dokumen. Berikut dokumen yang dibutuhkan; 1). Surat perjanjian kerja sama, 2). Data Pencurian kayu dan kerusakan hutan, 3). Pedoman pelaksanaan PHBM, 4). Data shering bagi hasil hutan berupa kayu dan kopi.

3.8 Tehnik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian, agar sebuah penelitian yang di hasilkan oleh seorang peneliti dapat dipercaya dan dapat di pertanggung jawabkan. Sebuah penelitian dikatakan valid apabila datanya valid. Maka dengan demikian dirasa perlu dalam penelitian untuk menggunakan tehnik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian diantaranya adalah triangulasi. Moleong (2000:175) mengatakan tahap-tahap teknik pemeriksaan keabsahan data agar benar-benar valid dan dipercaya kebenarannya ialah ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan uraian rinci.

1. Ketekunan pengamatan dilakukan untuk mencari suatu data atau hal-hal yang sangat relevan dalam masalah penelitian yang dilakukan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan membaca referensi-referensi dan dokumentasi yang valid. Ketekunan pengamatan adalah keajekan peneliti dan kekonsistenan peneliti dalam proses analisis data.
2. Triangulasi merupakan tehnik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi sebagai alat dalam menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data dalam penelitian. Triangulasi merupakan sebagai alat mengkombinasikan berbagai metode yang dipakai untuk menganalisis kejadian-kejadian dari perspektif yang berbeda. Penelitian metode triangulasi meliputi empat hal yaitu' triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi antar peneliti Denzim (dalam Moleong 2004:178).
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi artinya melakukan diskusi dengan teman peneliti atau yang sejawat dengan kita. Hal ini dilakukan untuk memperkaya kognisi pemikiran kita terhadap obyek penelitian kita. Diskusi dapat dilakukan dengan teman penelitian atau dengan peneliti yang lebih berpengalaman.

4. Uraian rinci artinya ialah kemampuan peneliti dalam menguraikan dari berbagai sub-sub pokok data yang diperoleh. Peneliti dalam penelitiannya harus mampu menguraikan secara rinci dan teliti dari hasil penelitiannya tujuannya untuk mendapat gambaran realita yang ada dilapangan.

Penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan mengedepankan teknik pemeriksaan data menggunakan teknik triangulasi dan ketekunan pengamatan serta melalui diskusi. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk memiliki validitas dan keabsahan penelitian. Hasil penelitian ini kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada khalayak umum atau masyarakat.

3.9 Tehnik Penyajian dan Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan medel analisis interaktif (*interective of analysis*). Model analisis interaktif dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan Miles dan Huberman (dalam idrus 2009:148). Tahapan-tahapan tersebut dianalisis secara mendalam sehingga akan menjadi penelitian yang benar-benar yang diinginkan oleh peneliti. Denzin dan Lincoln (2009:592) menjelaskan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan menjadi rangkai yang berurutan yang harus dilakukan oleh peneliti. *Pertama*, Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan terus menerus selama penelitian. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilih-milih data yang dibuthkan waktu penelitian berlangsung. *Kedua*, Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah disusun yang kemungkinan akan dilakukan penarikan kesimpulan dan tindakan. Setelah melakukan reduksi data sebagai dasar awal, penyajian data ini akan mempermudah peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi dan apa tindakan yang harus dilakukan peneliti. Maka yang harus dilakukan ialah memperdalam temuan-temuan dipangan dengan terus menerus melakukan analisis. *Ketiga*, verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah tahapan akhir dalam proses analisis interaktif.

(Miles dan Huberman,1992) mengatakan bahwa dari awalah pengumpulan data, analisator mulai melakukan pencatatan keteraturan, mencari arti benda-benda, alur sebab akibat dan prosisi. Dalam tahapan pengambilan kesimpulan dengan melibatkan peneliti dalam proses intepretasi penetapan makna dari data yang disajikan. Metode yang dapat dilakan akan semakin banyak, dapat berupa merumuskan pola dan tema, pengelompokan, triangulasi dan komparasi dan menindaklanjuti temuan-temuan.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan sebuah laporan penelitian adalah bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Hasil dan pembahasan laporan penelitian akan menjelaskan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam bagian inilah dapat diketahui kemampuan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bungin (2011:271) memaparkan bahwa pembahasan dalam tulisan ilmiah mempunyai tujuan supaya penelitian mengkonstruksi sebuah pengetahuan melalui cara-cara berfikir deduktif-induktif dan induktif-deduktif. Pembahasan akan menjadi pembagian yang sangat menarik, karena peneliti dapat menyampaikan gagasan-gagasan berdasarkan kebenaran dari keyakinannya. Berikut hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian. Penelitian Model Kemitraan Perum Perhutani dan LMDH dalam Program PHBM Berlokasi di kantor Perum Perhutani KPH Jember dan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah bagian dari Provinsi Jawa Timur. Jember memiliki luas 3.293,34 Km² dengan ketinggian antara 0 – 3.333mdpl. luas wilayah tersebut terbagi dalam kegiatan pertanian seluas 5.009,283 Ha, tanah tegalan 1.477,9 Ha, perumahan seluas 2.679,655 Ha dan penggunaan lain seluas 417,416 Ha. Jember mempunyai iklim tropis dengan temperatur berkisar 23°C sampai 31°C. Batas-batas wilayah Kabupaten Jember sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember

2. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lumajang
3. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Banyuwangi
4. Sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia

Secara administratif Kabupaten Jember terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 kelurahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Jember sebesar 2.362.179 Jiwa. Dengan kepadatan Penduduk kabupaten Jember pada tahun 2012 mencapai 717 jiwa dengan sex Ratio sebesar 96, 25%.

Kabupaten Jember terdiri 31 Kecamatan dan 226 Desa. Dari 226 Desa, salah satunya adalah Desa Tugusari yang terletak di Kecamatan Bangsalsari. Gambaran umum Desa Tugusari terletak pada posisi lintang selatan dan bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 2500 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember 2010, Selama tahun 2006 curah hujan di Desa Tugusari rata-rata mencapai 1200 mm/th. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 4050,04 mm/th yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2006-2010.

Secara administratif, Desa Tugusari terletak di wilayah Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yaitu wilayah Jember Barat dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Badean. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Curah Kalong. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Bangsalsari dan Desa Langkap, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Banjarsari dan Desa Tisnogambar.

Luas wilayah Desa Tugusari adalah 1880.076 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 106.071 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 942 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 98.175 Ha. Luas lahan untuk hutan produksi adalah 725 Ha. Sedangkan, luas lahan untuk fasilitas umum adalah

sebagai berikut : untuk perkantoran 0,50 Ha, sekolah 2,520 Ha, olahraga 1,56 Ha, dan tempat pemakaman umum 4,25 Ha.

4.1.2 Profil Perum Perhutani

Perusahaan umum kehutan negara atau lebih dikenal dengan sebutan Perum Perhutani berdisi sejak tahun 1972. Perusahaan umum kehutan negara berawal dari disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 tentang Perusahaan Negara. Tujuan dari penetapan peraturan tersebut adalah agar perusahaan kehutan menjadi perusahaan yang komersil yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Kemudian diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara. Untuk mewujudkan perubahan status Jabatan Kehutan menjadi Perusahaan Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai dengan Nomor 30 Tahun 1961, tentang "Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutan Negara (PERHUTANI)". Ditahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961 dan berlaku surat sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan Kehutan Negara, disingkat "BPU Perhutani".
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutan Negara Jawa Timur disingkat PN Perhutani Djawa.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutan Negara Jawa Tengah disingkat PN Perhutani Jawa Tengah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan

Kehutanan Negara. Penguasaan hutan-hutan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat “Perhutani”.

Presiden Direktur BPU Perhutani yang pertama Anda Ganda Hidajat menyampaikan dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17 tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksi pertama dilakukan pada tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961”. Perhutani-Perhutani daerah yang telah direalisasi pendiriannya adalah :

1. Perhutani Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961
2. Perhutani Jawa Tengah pada tanggal 1 November 1961
3. Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Januari 1962
4. Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Januari 1962
5. Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963.

Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kehutanan (khususnya di Pulau Jawa dan Madura) dan mengemban tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang awalnya berada di bawah Departemen Kehutanan diberi tanggung jawab dan hak pengelolaan hutan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada tahun 1972 Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang peleburan perusahaan umum kehutanan negara menjadi Perum Perhutani, ditetapkan tanggal 29 Maret 1972. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Jawa Timur yang didirikan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Jawa Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961, dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978, Pemerintah menambah unit produksi Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani. Dalam perkembangan selanjutnya, penugasan Perum Perhutani mengalami penyesuaian dengan ditetapkannya PP Nomor 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara dan disempurnakan pada tahun 1999 melalui penetapan PP Nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Pada tahun 2001 bentuk perusahaan Perum Perhutani ditetapkan oleh pemerintah sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Perhutani melalui PP Nomor 14 tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani. Bentuk perusahaan PT. Perhutani tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum berdasarkan PP Nomor 30 tahun 2003 yang selanjutnya dalam perjalanannya Peraturan Pemerintah digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara.

Sejarah awal berdirinya Perhutani tersebut, terlihat ada fungsi strategis yang diemban oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pundi-pundi penerimaan negara. Perhutani menjadi salah satu lokomotif BUMN dalam perekonomian nasional, terutama dalam menunjang perekonomian masyarakat di sekitar hutan. Sebagai contoh pasca reformasi, banyak terjadi perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berimbas dalam kestabilan Perum Perhutani. Konteks inilah, peran strategis Perum Perhutani juga bertransformasi. Jika sebelumnya hanya berperan dalam perekonomian nasional, pasca reformasi Perum Perhutani juga berperan dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, dan sistem sosial budaya, khususnya dalam

memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, agar mereka bisa merasakan manfaat adanya hutan dan masyarakat juga terlibat dalam mengelola serta mengamankan hutan dari penjarahan.

4.1.3 Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Jember

Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) merupakan pembagian kerja yang dibagi setiap kabupaten atau kota, termasuk KPH Jember. Luas areal KPH Jember seluas 71.525,14 ha yang terdiri dari tiga jenis Kelas Perusahaan (KP) yaitu KP Mahoni, KP Pinus dan KP Jati yang terbesar di tujuh Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH). Perum Perhutani KPH Jember berlokasi di Jl. Letjend S Parman No. 4 Jember. Perum Perhutani KPH Jember berdiri pada tahun 1972 sebagai bentuk perluasan area kerja bagi Perum Perhutani unit II Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Tujuan Perum Perhutani KPH Jember adalah pengelolaan hutan sesuai Peraturan Pemerintah no. 72 Tahun 2010 yaitu turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang kehutanan. Sedangkan manfaat pengelolaan yaitu sebagai masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta sebagaimana masukan untuk penyusunan desain teknis rencana kegiatan perusahaan hutan.

Perhutani dalam menjalankan perannya sebagai salah satu BUMN meningkatkan pendapatan negara dan menjaga ekosistem hutan mempunyai visi dan misi sebagai berikut.

- a. Misi
Pengelolaan hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Misi Perusahaan
 - 1) Mengelola sumber daya hutan dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan non kayu, ekowisata, jasa lingkungan, *agroforestry* serta potensi usaha

berbasis kehutanan lainnya guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

- 2) Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
- 3) Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.


4.1.4 Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember

Struktur organisasi KPH Jember disusun secara dinamis disesuaikan dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Administratur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa KSS dan Kepala Urusan-Kepala Urusan (Kaur) serta beberapa staf pelaksana lainnya. Untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan, administratur / KKPH dibantu oleh Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (Asper / KBKPH) dan Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) serta beberapa mandor sesuai bidang pekerjaan. Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember sebagai berikut :

Administratur/KKPH Jember	:	Djohan Surjoputro, S.Hut., MM.
Wakil Administratur/KSKPH Jember Utara	:	Untung Saptono Hadi, S.Hut.
Wakil Administratur/KSKPH Jember Selatan	:	Heri Cahyono, S.Hut.
Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan	:	Nandang Sunardi, SE
Kepala Tata Usaha	:	Martini Widyastuti, SE, MM.

Struktur organisasi KPH Jember dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 007/KPTS/DIR/2014 tanggal 13 Januari 2014. Bagan struktur KPH Jember dapat lihat di gambar . 4.1

Gambar 4.1



Diskripsi tugas dari masing-masing bagian struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

- 1 Nama Jabatan : Administratur
Bagian / Unit Kerja : KPH Jember
Atasan Langsung : KPH Unit II Jatim
Tugas : melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan SDH & SDM untuk kemajuan perusahaan sesuai perubahan lingkungan dan paradigma perusahaan serta memastikan kelancaran pekerjaan dan pelayanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Tanggung jawab :

- a. Menyelaraskan strategi dan pelaksanaan pengelolaan SDH
- b. Melakukan pembinaan SDM dan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kerjasama yang harmonis antar karyawan
- c. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan instansi terkait
- d. Menyelesaikan permasalahan didalam wilayah kerja dan permasalahan dengan pihak luar wilayah unit II
- e. Bertindak sebagai ordonatur dan bendaharawan materi
- f. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala unit II

- 2 Nama Jabatan : Wakil Administratur Jember Utara
Bagian / Unit Kerja : KPH Jember
Atasan Langsung : Administratur
Tugas : membantu administratur dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

Tanggung jawab :

- a. Membantu administratur dalam pelaksanaan, pengendalian operasional terutama dalam bidang keamanan hutan dan produksi SDH

- b. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan instansi terkait
- c. Bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada administratur

3 Nama Jabatan : Kasi Pengelolaan SDH

Bagian / Unit Kerja : KPH Jember

Atasan Langsung : Administratur

Tugas : membantu administratur dalam melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan, teknik kehutanan meliputi bidang perencanaan, tanaman, produksi, humas dan agraria.

Tanggung jawab :

- a. Membantu administratur dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring kehumasan dan data / pelayanan
- b. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan instansi terkait
- c. Bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada administratur

4 Nama Jabatan : Wakil Administratur Jember Selatan

Bagian / Unit Kerja : KPH Jember

Atasan Langsung : Administratur

Tugas : membantu administratur dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta koordinasi dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

Tanggung jawab :

- a. Membantu administratur dalam pelaksanaan, pengendalian operasional terutama dalam bidang keamanan hutan dan produksi SDH
- b. Melakukan koordinasi dan menjalin hubungan baik dengan instansi terkait

- c. Bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada administratur

Sedangkan untuk pengelolaan sumberdaya hutan berada dibawah Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (Kasi PSDH) Yaitu KSS PHBM dan BinLing.

Nama Jabatan : KSS PHBM & Bina Lingkungan

Bagian / Unit Kerja : KPH Jember

Atasan Langsung : Kasi PSDH

Tugas : membantu kasi pengelolaan SDH dalam melaksanakan penyuluhan di bidang kehutanan, pembinaan MDH dan pengelolaan lingkungan.

Tanggung jawab :

- a. Melakukan pembinaan kepada LMDH dalam wilayah kerja
- b. Melakukan sosialisasi program-program PHBM kepada masyarakat di sekitar hutan dan pihak-pihak terkait.

4.2 Cakupan wilayah Perum Perhutani

4.2.1 Wilayah Kerja Perum Perhutani

Kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani seluas 2.446.907,27 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) dan hutan lindung. Luas hutan yang dikelola Perhutani tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata. Wilayah kerja perum perhutani terbagi menjadi 3 Unit dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Pelaksanaan kegiatan pengelolaan perusahaan, Perum Perhutani didukung pula oleh 13 Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM), satuan kerja perencanaan sumberdaya hutan (SDH) terdiri dari 13 Seksi Perencanaan Hutan (SPH), dengan rincian sebagai berikut :

1. Divisi Regional Jawa Tengah terdiri 20 KPH. 2 KBM Pemasaran, 2 KBM Industri Kayu, 1 KBM Industri Non Kayu, 1 KBM Agroforestry dan 1 KBM Jasa Lingkungan dan Produksi lainnya serta 4 SPH seluas 635.746,78 Ha.

2. Divisi Regional Jawa Timur terdiri 23 KPH. 3 KBM Pemasaran, 1 KBM Industri Kayu, 1 KBM Industri Non Kayu, 1 KBM Agroforestry dan 1 KBM Jasa Lingkungan dan Produksi lainnya serta 5 SPH seluas 1.134.052,0 Ha.
3. Divisi Regional Jawa Barat dan Banten terdiri 14 KPH. 1 KBM Pemasaran, 1 KBM Industri Kayu Non Kayu, 1 KBM Agroforestry Ekologi dan Jasa Lingkungan (AEJ) serta 4 SPH seluas 678.244,6 Ha. Selain itu Perum Perhutani juga memiliki satuan kerja pendukung yaitu Kantor Pusat, 3 Kantor Divisi Regional, 1 Puslibang SDH, 1 Puskliat SDM dan 3 Kantor Biro Perencanaan.

4.2.2 Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH Jember

KPH Jember merupakan salah satu dari 23 Kesatuan Pemangkuan Hutan di bawah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang secara geografis terletak pada titik koordinat 60 27' 29" s/d 70 14' 35" Bujur Timur dan 70 59' 6" s/d 80 33' 56" Lintang Selatan. Secara administratif KPH Jember berada dalam wilayah 1 (satu) kabupaten yaitu Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan penataan Daerah Aliran Sungai KPH Jember masuk dalam areal DAS Sampean. Luas areal pengusahaan hutan tanaman KPH Jember sesuai dengan Peta Fungsi Hutan KPH Jember, yaitu seluas 71.525,14 Ha. Luas KPH Jember menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Kawasan Produksi seluas 22.292,33 Ha (31%)

Kawasan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukan guna memproduksi hasil hutan biasanya berupa kayu untuk memenuhi kebutuhan negara, perusahaan dan masyarakat. Peningkatan produksi kayu terkait dengan peningkatan pembangunan, industri. Hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap (HP), hutan produksi yang dapat dikonveersikan (HPK).

- b. Kawasan Perlindungan seluas 7.655,66 Ha (11%)

Kawasan perlindungan adalah kawasan hutan yang dengan sengaja dilindungi oleh pemerintah atau yang berwenang dalam menjaga ekosistem. Kawasan

perlindungan bisa mencakup hutan produksi, hutan produksi dan hutan lindung. Kawasan perlindungan ini seperti kawasan perlindungan pinggiran sungai dan itu masuk dalam kawasan perlindungan Setempat (KPS). Kawasan ini tidak boleh dilakukan penebangan habis walaupun masuk dalam hutan produksi dalam usia tebang. Hal itu dilakukan guna menjaga tata air atau menjaga ekosistem air.

c. Kawasan Penggunaan Lain seluas 2.072,75 Ha (3%)

Kawasan penggunaan lain untuk hutan adalah kawasan hutan yang digunakan oleh perhutani sebagai tempat pembibitan atau pembuatan benih unggul, penyimpanan kayu sementara dan lain-lain.

d. Hutan Lindung seluas 39.504,40 Ha (55%)

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam menjaga kelestarian lingkungan seperti pencegahan banjir, penyediaan karbon dioksida, dan mengatur tata air serta memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung adalah hutan secara sengaja sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi keberadaannya, hal tersebut dilakukan karena hutan tersebut mempunyai peranan penting dalam menjaga ekosistem dan lingkungan hidup.

Sedangkan batasan wilayah KPH Jember dengan KPH lainnya yaitu:

- Bagian wilayah timur berbatasan dengan KPH Banyuwangi
- Bagian wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Bagian wilayah Barat berbatasan dengan KPH Propolinggo
- Bagian Wilayah Berbatasan dengan KPH Bondowoso

Berdasarkan organisasi pengelolaan hutan KPH Jember, Wilayah kerja KPH Jember dibagi menjadi 3 Bagian Hutan (BH), 9(tujuh) Kelompok Hutan dan 7 (tujuh) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), sebagai berikut.

1. 3 (tiga) Bagian Hutan (BH) :

- Bagian Hutan Lereng Yang Selatan seluas 24.725,54 Ha (34%)

- Bagian Hutan Jember Selatan seluas 28.494.30 Ha (40%)
 - Bagian Hutan Sempolan seluas 18.305,30 Ha (26%)
2. 9 (sembilan) Kelompok Hutan (KH)
- Kelompok Hutan Mayang Kunci
 - Kelompok Hutan Kemiri songo
 - Kelompok Hutan Mandiku
 - Kelompok Hutan Sabrang Trate
 - Kelompok Hutan Gayam
 - Kelompok Hutan Ceplok Gending
 - Kelompok Hutan Londolampesan
3. 7 (tujuh) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan :
- BKPH Lereng Yang Barat seluas 10.106,73 ha (14,1%)
 - BKPH Lereng Yang Timur seluas 14.618,81 ha (20%)
 - BKPH Sumberjambe seluas 6.947,20 ha (10%)
 - BKPH Sempolan seluas .11.358,10 ha (16%)
 - BKPH Mayang seluas 11.423,40 ha (16%)
 - BKPH Ambulu seluas 10.985,70 ha (15%)
 - BKPH Wuluhan seluas 6.085,20 ha (9%).

4.3 Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

4.3.1 Pengertian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Program pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat merupakan program yang dijalankan oleh Perum Perhutani dengan mengikut sertakan Peran masyarakat desa sekitar hutan secara kelompok dan kelembagaan. Sejalan dengan visi misi perusahaan dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan pendapatan negara serta terciptanya masyarakat sejahtera. Pelibatan masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan strategis. Sehingga perlu dimaknai, difasilitasi dan diwadahi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat (PHBM). Perum Perhutani yang berdiri sejak tahun 1972 dalam mencapai visi misi perusahaan membuat sebuah kebijakan berupa program pemberdayaan masyarakat diantaranya program prosperity (1972 – 1982), program pembangunan desa hutan diwilayah hutan konsesi (1982 – 1986), program perhutani desa terpadu (1995 – 1999), program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) dan program perhutanan sosial (PS) atau program sosial foresti (2003). Namun sampai saat ini, program yang berjalan adalah Program PHBM.

Program PHBM yang merupakan program unggulan dari Perum Perhutani secara struktur penanganannya, ditangani oleh KSS PHBM dan Bina Lingkungan dibawah Kasi PSDH. Program PHBM berdasarkan pada surat keputusan Direksi Perum Perhutani No.136/.KPTS/DIR/2001 tentang pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Keputusan tersebut berlandaskan pada Undang-undang RI No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 849/kpts/dir/1996 tentang Penerapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan. Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang kehutanan. Peraturan Pemerintah No. 06 tahun 1999 Mengatur Keterlibatan Masyarakat untuk mendapat Hak-hak Konsesi.

PHBM berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam hutan maupun di luar kawasan hutan. PHBM dalam nilai dan proporsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Sistem PHBM ini menganut prinsip pengelolaan hutan *Community Based Forest management* (CBFM). Prinsip ini bermakna bahwa dalam pengelolaan hutan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan perusahaan saja, namun mempertimbangkan masyarakat banyak dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan berdasar prinsip CBFM tidak sekedar bertumpu pada hasil hutan, akan tetapi pengelolaan hutan meliputi seluruh sumberdaya hutan yang ada didalamnya.

PHBM dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional guna mencapai visi misi perusahaan. Sedangkan tujuan dari PHBM ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan
2. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan
3. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah, sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan
4. Meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik wilayah
5. Meningkatkan pendapatan perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan secara stimulus.

Untuk mencapai hal tersebut, program PHBM mempunyai beberapa strategi dalam mencapai visi misi perusahaan dan maksud tujuan dari PHBM. diantaranya:

1. Menerapkan perencanaan partisipatif yang dilaksanakan bersama masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan perencanaan yang sudah ada
2. Menyelaraskan pengelolaan sumberdaya hutan dengan pembangunan wilayah
3. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dengan tetap mempertahankan status dan pengelolaan kawasan hutan, fungsi-fungsi pokok hutan tetap terjaga dan menerapkan kaidah-kaidah konservasi
4. Menerapkan seluruh bidang kegiatan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumberdaya hutan bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam melakukan kerja sama melalui kelembagaan saling menguntungkan
5. Penguatan kelembagaan LMDH difokuskan pada msyarakat desa hutan yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan secara langsung
6. Kegiatan pengelolaan hutan dikerja samakan dengan LMDH, koperasi masyarakat desa hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan
7. Meningkatkan peran LMDH dalam perlindungan sumberdaya hutan
8. Meningkatkan Peran pusdiklat SDM perum Perhutani untuk memperkuat kapasitas kelola sosial jajaran Perum Perhutani.

Sistem PHBM, hutan terbagi dalam pangkuan Desa Hutan. Untuk mempermudah kerja sama perusahaan dan masyarakat. Maka dalam pangkuan desa hutan dibuat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Adanya LMDH merupakan salah satu syarat dalam menjalankan program PHBM. LMDH merupakan lembaga resmi tingkat desa yang bekerja sama dengan Perum Perhutani dan menjadi mitra perhutani. LMDH berbadan hukum dan memiliki AD/ART menjadi mitra sejajar dengan perhutani yang mampu bekerja sama, membangun, melindungi dan memanfaatkan sumberdaya hutan.

4.3.2 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana makmur

Lembaga Wana Makmur berada di Dusun Sumber Canting Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember terletak pada posisi lintang selatan dan bujur timur. Topografi ketinggian desa ini berupa daratan sedang yaitu sekitar 2500 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, LMDH Wana Makmur terletak di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yaitu wilayah Jember Barat dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Badean. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Curah Kalong. Di sisi selatan berbatasan dengan Desa Bangsalsari dan Desa Langkap, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Banjarsari dan Desa Tisnogambar.

Secara wilayah penguasaan hutan, LMDH Wana Makmur berada di diwilayah Bagian Kesatuan pemangku Hutan (BKPH) Lereng yang Barat KPH Jember. BKPH yang barat mempunyai tiga Resort Polisi Hutan (RPH) yaitu RPH Karang Bayat, RPH Tanggul dan RPH Sumber Klopo. RPH Sumber klopo sendiri menaungi tiga LMDH yaitu LMDH Argopuro Lestari Desa Curah Kalong, LMDH Wana Lestari Desa Darungan dan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari.

Wilayah kerja atau hutan garapan LMDH Wana makmur dari perak 26F – 39B dengan total luas 693,2 Ha. 144,9Ha hutan lindung dan hutan produksi 548,3 Ha. Hutan produksi yang menjadi lahan garapan oleh LMDH Wana Makmur berupa kayu mahoni dan kopi. Kedua produksi inilah nantinya yang akan menjadi obyek kerja sama Perhutani dan LMDH Wana Makmur.

LMDH berdiri berdasarkan musyawarah masyarakat desa hutan yang dihadiri oleh perangkat Desa Tugusari, Kepala Dusun Sumber Canting, Perwakilan dari Perhutani dan masyarakat Desa Hutan (Masyarakat Kontrak Magersari). Dari musyawarah tersebut menghasilkan keputusan terbentuknya kepengurusan LMDH Wana Makmur. Kemudian lembaga Wana Makmur diakta notariskan pada tanggal 15 Juni 2006 dengan Nomer Notaris 21. Berikut susuana kepengurusan LMDH Wana makmur:

Pelindung : Kepala Desa tugusari

Penasehat : Satiran

Ketua	: Murtono
Wakil Ketua	: Sukijan
Sekretasi I	: Kusnadi
Sekretaris II	: Yanto
Bendahara I	: Moch. Jalil
Bendahara II	: Su'ib
Seksi Organisasi	: Sema'un
Seksi Usaha	: Ach. Sunarto
Seksi Keamanan	: Tasmoyo
Seksi Umum dll	: Sukirman

Tugas dari masing-masing pengurus sebagai berikut.

1. Tugas ketua I :

- a) Memimpin pertemuan atau rapat
- b) Membagi tugas
- c) Mewakili kelompok
- d) Membimbing anggota
- e) Memelihara kerja sama
- f) Mempertanggung jawabkan laporan kegiatan pada pertemuan anggota
- g) Bertanggungjawab mengurus urusan yang berkaitan dengan eksternal dan internal lembaga

2. Tugas Ketua II :

- a) Membantu melaksanakan tugas-tugas ketua I
- b) Bertanggung jawab dalam mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan internal lembaga
- c) Melaksanakan tugas ketua I, jika bersangkutan berhalangan hadir dalam suatu rapat/pertemuan

3. Tugas Sekretaris I :

- a) Membuat catatan daftar anggota
- b) Mengadakan buku anggota atau kartu anggota
- c) Inventarisasi harta lembaga

- d) Bertanggungjawab atas sekretariat lembaga
 - e) Mengerjakan surat menyurat
 - f) Menyusun laporan kegiatan
 - g) Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua
4. Tugas Sekretaris II :
- a) Menyampaikan undangan rapat/atau pertemuan kepada anggota
 - b) Membuat catatan pertemuan
 - c) Membuat catatan produksi
 - d) Mendokumentasi kegiatan lembaga baik yang bersifat internal maupun eksternal
 - e) Membantu sekretaris I
 - f) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua.
5. Tugas Bendahara :
- a) Bersama ketua dan sekretaris membuat kebutuhan keuangan dan atau menyusun anggaran dan pendapatan belanja lembaga
 - b) Mencatat dan menerima simpanan anggota
 - c) Mencatat kebutuhan sarana dan prasarana produksi lembaga
 - d) Menyusun laporan keuangan lembaga
 - e) Bendahara bertanggungjawab pada seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga
 - f) Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua.
6. Tugas seksi seksi:
- a) Seksi perencanaan bertanggungjawab terhadap perencanaan kegiatan lembaga dimulai dari observasi potensi tanah yang tersedia, perencanaan bibit tanaman, perencanaan perkiraan perolehan hasil dan perencanaan pemasaran.
 - b) Seksi budi daya, bertanggungjawab terhadap pengembangan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam, pemilihan bibit yang berkualitas, penelitian mengenai metode penanaman yang baik dan metode pemeliharaan dari gangguan penyakit maupun lingkungan ekologi

- dan meningkatkan kualitas tanaman, pengadaan kursus-kursus, pelatihan maupun pendidikan kepada anggota
- c) Seksi sarana dan prasarana, bertanggungjawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan lembaga baik yang bersifat teknis maupun nonteknis
 - d) Seksi keamanan hutan, bertanggungjawab atas kelestarian hutan dan keamanan hutan maupun tanaman yang diusahakan oleh lembaga dari segala macam bentuk gangguan seperti penjarahan, pencurian, penebangan liar maupun gangguan lain yang dapat mengancam kelestarian hutan
 - e) Seksi umum dan lain-lain, bertanggungjawab terhadap perhitungan pengeluaran dan pemasukan dari hasil yang diperoleh, pendapatan tanaman berkaitan dengan nilai ekonomi, pengawasan terhadap kinerja dan atau aktivitas anggota dalam kegiatan lembaga, membagi hasil sesuai dengan kinerja dan atau aktivitas yang telah dilakukan oleh anggota.

Lembaga LMDH wana Makmur beranggotakan dari seluruh masyarakat Desa Tugusari dan Desa lain yang mempunyai kepentingan dalam kesatuan obyek garapan LMDH Wana Makmur. Maksud dari mempunyai kepentingan disini adalah warga yang mempunyai lahan garapan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Bab VI Keanggotaan pasal 6 yang mengatakan, “keanggotaan lembaga ini terdiri dari seluruh penduduk Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari dan atau Desa lainnya yang mempunyai kepentingan/obyek usahanya dalam satu kesatuan usaha lembaga ini diwilayah pangkuan Desa Tugusari”. Ketua LMDH Wana Makmur menjelaskan tentang keanggotaan Wana Makmur sebagai berikut.

“....keanggotaan lembaga Wana Makmur berdasarkan AD/ART adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Tugusari dan desa lain sekitar hutan yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan dan mereka yang mempunyai lahan garapan di hutan dalam wilayah garapan lembaga Wana Makmur.

Sampai saat ini total anggota Wana Makmur 468 orang....”.

(Kamis, 2 Juli 2015 pukul 20:15).

Lembaga ini didirikan atas dasar untuk dijadikannya wadah bagi masyarakat sekitar hutan atau masyarakat lainnya yang peduli terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dan kelestarian hutan. Berikut tujuan dari berdirinya lembaga ini.

1. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kelestarian hutan sesuai fungsi dan manfaatnya secara bersama
2. Meningkatkan pendapatan pihak yang terkait dalam pengelolaan khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat hutan Desa tugusari
3. Sarana pemberdayaan masyarakat desa hutan
4. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia.

Lembaga wana makmur dalam mencapai tujuan, maka lembaga ini melakukan mitra kerja dengan Perum Perhutani KPH Jember. Kerja sama terkait dengan pengelolaan hutan negara petak 26F – 29B yang terletak dalam wilayah pangkuan Desa Tugusari Kecamatan Bangsari RPH Sumber Kelopo BKPH Lereng yang Barat. Kegiatan kerja sama yang dilakukan merupakan kegiatan produktif yaitu dalam bidang pertanian.

4.4 Kerja sama atau Kemitraan Perum Perhutani dengan LMDH Wana Makmur

4.4.1 Latar Belakang Kerjasama

Kerja sama pengelolaan sumberdaya hutan Perum Perhutani KPH Jember dengan Lembaga Masyarakat dilatar belakanginya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 mengatur keterlibatan masyarakat untuk mendaptkan hak-hak konsesi, keputusan Direksi Perum Perhutani No. 849/kpts/Dir/1996 tentang penerapan pembinaan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan dan surat keputusan Direksi Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat

(PHBM). Berdasarkan keputusan tersebut, program PHBM bertujuan menjaga ekosistem dan ekologi hutan, meningkatkan peran dan perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak lain yang berkepentingan. Selain program PHBM ini dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan dan masyarakat desa hutan. Salah satu strategi mencapai tujuan tersebut adalah menerapkan perencanaan partisipatif melibatkan masyarakat desa hutan oleh Perum perhutani. Perencanaan partisipatif dimaksudkan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. KPH Jember dalam pengelolaan sumberdaya hutan di RPH Sumber Klopo melibatkan LMDH Wana Makmur. Pelibatan tersebut kemudian dibentuk kerja samakan, kontrak kerja sama No. 06/PHBM/Jbr/II/2007 yang disepakati oleh kedua belah pihak, Administratur KPH Jember dengan ketua LMDH Wana Makmur.

Dasar kontrak kerja sama yang dilakukan KPH Jember dan LMDH Wana Makmur untuk melakukan perencanaan pelaksanaan pengelolaan hutan. Salah satu perencanaan pengelolaan hutan adalah pembagian hasil hutan berupa kayu dan pembagian hasil hutan berupa kopi. bagi hasil hutan berupa kayu mengatur tentang pembagian hasil hutan antara KPH Jember dan LMDH Wana makmur yang tertuang dalam kontrak kerjasama tahun 2007 dengan rumusan yang dipakai yaitu $P = ((U - U_t)/I) \times 25\%$.

P = Presentase hak masyarakat desa Hutan (MDH) dan atau Desa

U = Umur tanaman saat penjarangan lanjutan dilaksanakan

U_t = Umur tanman saat dilakukan kerja sama

I = Interval waktu antara penjarangan yang dilaksanakan dengan penjarangna sebelumnya.

Selain kayu, bagi hasil hutan berupa kopi. bagi hutan berupa kopi juga di atur dalam surat keputusan no.5/06/kopi/Tahun 2014 dan No.11/LMDH/WM/VI/2014. Surat keputusan tersebut mengatur besaran bagi hasil yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Bagi hasil berupa kopi sudah terjadi sebelum adanya LMDH Wana makmur. Anggota LMDH Wana Makmur

Giman (34) Menuturkan “terjadi penarikan *tarjet* (bagi hasil) dari Perhutani terjadi sudah lama sebelum adanya lembaga. Namun yang dikenai *tarjet* cuman kopi saja, tanaman lain tidak. Seperti jagung dan kacang. Kami tidak dikenai penarikan *tarjet*.” “bagi hasil kopi sebelum adanya lembaga dikelola oleh perhutani, namun setelah ada lembaga pengelolaan bagi hasil di serahkan kepada LMDH. Tutur KSS PHBM Mat Sodik”.

Maka dengan latar belakan tersebut pengelolaan sumberdaya hutan melibatkan masyarakat hutan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut melibatkan masyarakat hutan dan mensejahterakan masyarakat hutan melalui kerja sama.

4.4.2 Hak dan Kewajiban Pihak yang Bermitra

Kemitraan merupakan serangkaian kerja sama yang dilakukan oleh sedikitnya ada dua pihak yang saling menaruh kepercayaan dalam mencapai tujuan yang sama. Kemitraan adalah jalinan kerja sama yang dilakukan oleh minimal kedua pihak yang tercermin dalam sebuah perjanjian kerja sama dan disepakati bersama-sama. KPH Jember kemitraan program PHBM dengan lembaga masyarakat LMDH Wana Makmur mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut hak dan kewajiban KPH Jember berdasarkan kontak perjanjian kerja sama 2007.

a. Hak dan Kewajiban KPH Jember

- 1) Pihak KPH Jember berkepentingan menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat
- 2) Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai proporsi faktor produksi yang dikontribusikannya
- 3) Memperoleh dukungan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai keberhasilan PHBM dan Kelestarian hutan secara mandiri

- 4) Menentukan, merubah dan menetapkan lokasi atau petak hutan dalam wilayah pangkuan desa dalam perjanjian ini. Berdasarkan Rencan teknik Tahunan (RTT) dari Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) untuk mebagi kegiatan pengelolaan hutan, seperti persemaian, tanaman, pemeliharaan, penyadapan, penjarangan dan tabangan.
 - 5) Menentukan lokasi dan batas-batas wilayah kawasan hutan yang menjadi pangkuan desa yang bersangkutan untuk dijadikan pengelolaan hutan bersama masyarakat
 - 6) Membiayai semua kegiatan yang berkaitan dengan tanaman dan produksi hutan
 - 7) Mengawasi proses kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat baik teknis maupun administratif di lapangan dengan format yang telah ditentukan.
- b. Hak dan kewajiban LMDH Wana Makmur
- 1) Wana Makmur bersama KPH Jember berhak menyusun rencana, melaksanakan dan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat
 - 2) Memperoleh manfaat dan hasil kegiatan sesuai dengan nilai proporsi yang telah disepakati bersama, baik kegiatan yang berbasis lahan maupun non lahan
 - 3) Memperoleh dukungan dari anggota kelompok dan aparat di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dalam rangka ikut melindungi atau melestarikan sumberdaya hutan diwilayah pangkuan desa guna keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.
 - 4) Lembaga Wana Makmur menjaga dan melindungi kelestarian sumberdaya hutan yang menjadi wilayah pangkuannya. Bersama KPH Jember melindungi kelestarian sumberdaya hutan
 - 5) Mensosialisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat kepada anggotanya mengoptimalkan fasilitas yang telah disediakan oleh Perhutani

- 6) Bersama anggota melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis tanaman kehutanan yang telah disekati
- 7) Mengakui lahan dan tanaman yang berada di atasnya adalah kawasan hutan negara yang dikelola oleh perum perhutani dan tidak akan mengajukan permohonan hak milik atas tanah hutan
- 8) Tidak melakukan perambahan hutan garapan.

4.4.3 Obyek kerja sama

Obyek kerja sama dan ruang lingkup pengelolaan hutan bersama masyarakat berupa petak-petak hutan yang menjadi wilayah pangkuan Desa Tugusari. Petak-petak yang ada dalam kawasan Desa Tugusari yaitu petak 26F, 26G, 26H, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27E, 27E, 27F, 27F, 27G, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28E, 29A, 29B, 29B, 29C, 29C, 29C, 29D, 29D, 38, 39A, 39B. Masing-masing petak mempunyai luas yang berbeda. Total dari keseluruhan luas petak wilayah tersebut adalah 693,2 Ha. Obyek ruang lingkup kerja sama pengelolaan hutan bersama semua pihak yang terkait dalam perjanjian ini meliputi pelestarian fungsi hutan dan pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan.

Pada dasarnya dalam pengelolaan hutan adalah menjadi hak sepenuhnya dari Perum Perhutani. Terkait dengan penanaman, penebangan atau pemanenan kayu, rencana jangka pendek, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang. Berikut penjelasan Bapak Mat Sodik selaku KSS PHBM KPH Jember:

“Sebenarnya seluruh pengelolaan hutan dari menyiapkan tanaman, kapan melakukan penanaman kayu, kapan melakukan penjarangan pertama, penjarangan lanjutan dan tebang habis adalah hak sepenuhnya dari pihak Perhutani. Tanaman apa yang akan menjadi tanaman pokok, tanaman apa yang boleh ditanaman petani itu sepenuhnya hak perhutani. Pengelolaan hutan dengan LMDH terkait penyediaan tenaga kerja dengan melibatkan masyarakat Desa Hutan dan keamanan hutan...” (27 Juli 2015. Pukul 14:32).

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan hutan sepenuhnya menjadi hak Perum Perhutani. LMDH sebagai Mitra Perhutani sebagai pelaksana dari pengelolaan hutan.

Obyek kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dapat dilakukan dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Kegiatan yang dilakukan dalam kawasan hutan yang hak pengelolaannya berada pada perum perhutani. Kawasan diluar kawasan hutan dapat berupa sebagian kesatuan daerah aliran sungai (DAS) dan sub daerah aliran sungai (Sub DAS) beserta isi melalui pendekatan wilayah administratif desa.

Kegiatan dalam kawasan hutan yang dapat dilaksanakan berupa persemaian (pemungutan biji, seleksi biji, pengemasan dan penyimpanan benih, pembuatan sarana dan prasarana semai, pengelolaan media semai, pemeliharaan dan seleksi bibit angkutan/distribusi bibit). Kegiatan pembuatan tanaman (pembuatan dan pemasangan tandas batas, pembersihan lapangan, pembuatan sarana tanaman, pembuatan teras, jalan pemeriksaan dan pemasangan acir, penelolahan tanah, pembuatan lubang tanaman, penanaman, pengadaan pupuk, pemupukan, penyulaman dan lain-lain). Kegiatan pemeliharaan tanaman berupa (pekerjaan babad tumbuhan bawah, *wiwil* dan *pruning*, pangkas tanaman sela, pembuatan dan pasang patok/plang, pembuatan petak coba penjarangan, tunjuk toilet, tebang penjarangan, pemberantasan hama dan penyakit). Selain itu kegiatan lainnya adalah melakukan pengamanan hutan atau penjagaan hutan produksi agar tidak ada perusakan yang dilakukan seseorang. Kegiatan luar kawasan hutan yaitu wisata, pekerjaan bongkar muat hasil hutan, penyortiran hasil hutan, packing dan marking hasil hutan, melakukan pelatihan pengelolaan hutan, penyediaan tenaga kerja dalam proses tebang habis, pemanfaatan limbah hutan dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya.

Kegiatan kawasan hutan selain yang telah disebutkan di atas, masyarakat sebelum adanya program PHBM ini telah melakukan kegiatan pengelolaan dikawasan dalam hutan. Masyarakat yang terdiri masyarakat hutan sendiri telah melakukan cocok tanam atau pertanian dilingkungan kawasan hutan. Hal itu

terjadi sudah puluhan tahun yang lalu. Salah satu tokoh masyarakat Desa Hutan Bapak Samsul Arifin (48) menyampaikan bahwa:

“kebanyakan masyarakat Kontrak Magersari (Masyarakat hutan) sudah lama melakukan aktivitas di hutan sekitar sejak tahun 90-an telah melakukan cocok tanam di hutan. Tanaman yang masyarakat tanam kebanyakan tanaman kopi dan diselingi dengan pisang dan tanaman ubi-ubian. Dan hal itu sampai sekarang tetap dilakukan oleh masyarakat.” (7 Juli 2015)

Dari pernyataan di atas memperkuat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan telah berjalan sebelum adanya program PHBM. kegiatan itu dilakukan tanpa adanya ijin tertulis yang harus diajukan oleh petani kepada perhutani.

Kegiatan di kawasan hutan setelah adanya program PHBM harus mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati antara Perum Perhutani dan LMDH. Salah satunya masyarakat harus mematuhi tanaman apa dan kapan untuk diperbolehkan melakukan cocok tanam di area kawasan hutan. Kawasan hutan yang diatur ini adalah kawasan hutan produksi selesai melakukan tebang habis. Seperti yang telah tertera dalam kontrak kerjasama pasal 4 Ketentuan teknis ayat 5 mengatakan:

“pemanfaatan hutan dibawah tegakan hutan, untuk tanaman pokok kehutanan umur awal pembuatan tanaman hutan hingga umur 2 tahun diperbolehkan ditanami jenis tanaman pangan polowijo berupa kacang-kacangan, kedelai dan lain-lain sesuai dengan ketentuan berlaku dan harus da surat perintah kerja (SPK) Tanaman dari Aministratur/KKPH Jember.”

Aturan diatas dimaksudkan agar tanaman inti tanaman hutan tetap terjaga dan menjadi fokus utama dalam pengelolaan hutan. Jenis tanaman yang disebutkan di atas merupakan tanaman yang tidak mengganggu terhadap tanaman inti yaitu pohon mahoni.

Tidak semua masyarakat dapat bercocok tanam di area hutan produksi Perhutani, harus mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati dalam LMDH Wana Makmur dan Perhutani. Agar dalam kerja sama ini saling menguntungkan kedua belah pihak, masyarakat yang ingin mendapatkan lahan bercocok tanam

terlebih dahulu harus ikut bekerja dalam proses tebang habis hutan produksi. Berikut pengakuan salah satu warga Desa Hutan (Magersari) Nasiman (53) mengatakan:

“Untuk mendapatkan lahan bertanam ya harus bekerja dulu ngangkut kayu-kayu itu. Ada bayarannya per m³ Rp 17.000,-- dan setiap kali kerja ada catatannya siapa aja yang kerja dan sering masuk apa tidak karna itu akan berpengaruh terhadap perolehan lahan bertanam. Kalau tidak ikut kerja ya walaupun warga sini tidak dapat lahan bertanam. Baru setelah selesai tebangan itu, lahan bertanam dibagikan ke warga yang ikut kerja.” (12 Mei 2015)

Penyampaian Pak Nasiman menegaskan bahwa masyarakat Desa hutan yang ingin mempunyai hak guna pakai lahan pertanian harus bekerja terlebih dahulu dalam proses tebang habis tanaman produksi berupa kayu mahoni. Penjelasan tersebut juga memperjelas bahwa dalam Kerja sama LMDH Wana Makmur dengan perhutani, LMDH sebagai penyedia tenaga kerja dalam salah satu pengelolaan sumberdaya hutan.

Dari proses tebang habis di atas menjadi menarik adalah apabila kita melihat besaran upah yang diterima oleh petani. Upah yang di terima dalam tebang habis sangatlah kecil, namun yang menjadi harapan dari petani disini lahan pertanian yang akan mereka dapatkan nantinya. “Upah Rp 17.000,-- per m³ apabila di bagi dengan 20 orang maka tidak sampai dengan seribu, tapi harapan kami adalah lahan pertanian.” Ungkap Bapak Nasiman. Lahan pertanian itu yang menjadi harapan masyarakat hutan. Hak guna pakai lahan pertanian yang diberikan sekitar 14 m X 50 m tergantung dengan luas tebang habis yang telah dilakukan. Luas tebang habis tersebut kemudian dibagi dengan jumlah pekerja tebang habis tersebut. Mulai dari 2011 sampai dengan 2013 warga menerima hak guna lahan pertanian sebanyak tiga kali dengan luas yang berbeda-beda. Lahan pertanian itulah yang nantinya akan dimanfaatkan masyarakat hutan untuk bercocok tanam seperti menanam jagung, kacang-kacang dan kopi.

Hak guna lahan pertanian yang diberikan oleh perhutani adalah hak guna lahan yang berada dikawasan produksi. Kawasan produksi berupa kayu mahoni

untuk dilakukan panen atau tebang habis berumur 25-35 tahun. Kisaran selama itulah masyarakat hutan dapat bercocok tanam menggunakan lahan pertanian yang sudah mereka dapatkan. Biasanya dalam proses pertanian. Masyarakat hutan diawal tahun menanam tanaman jagung dan kacang-kacangan. Setelah tanaman inti berupa kayu mahoni berumur 2-3 tahun, baru masyarakat hutan diperbolehkan untuk menanam kopi. Kopi menjadi komoditas pertanian di LMDH Wana Makmur, karena perawatan yang mudah dan hasil dari kopi sangat besar.

4.4.4 Obyek Bagi Hasil Hutan Berupa Kayu

Obyek berbagi hasil hutan berupa kayu yang menjadi obyek berbagi adalah kayu perkakas (jadi dan non jati) dan kayu bakar (jati dan non jati) dari kawasan hutan produksi yang dikelola secara pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kayu perkakas dan kayu bakar adalah kayu kayu yang berasal dari tebang yang telah direncanakan oleh Perum Perhutani. Prosesi tebang meliputi tebang habis dan tebang penjarangan. Serta tebang *force majeure* meliputi tebang tak sangka dan tebang hutan yang dihapuskan.

Proporsi bagi hasil hutan berupa kayu yang pertama adalah kayu hasil penjarangan. Kayu hasil dari penjarangan pertama (umur 5 Tahun) menjadi hak LMDH. Hasil penjarangan pertama berupa kayu perkakas dan kayu bakar yang penandatanganan perjanjian kerja sama bersamaan atau sesudah perjanjian melakukan penanaman. Maka rumusan yang dipakai yaitu $P = ((U - U_t)/I) \times 25\%$.

P = Presentase hak masyarakat desa hutan (MDH) dan atau desa

U = Umur tanaman saat penjarangan lanjutan dilaksanakan

U_t = Umur tanaman saat dilakukan kerja sama

I = Interval waktu antara penjarangan yang dilaksanakan dengan penjarangna sebelumnya.

Petak atau lokasi pembuatan tanaman sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama ini, maka selisih yang tahun yang dihitung berdasar penandatanganan perjanjian dengan tahun pembuatan serta ditentukan umur daur

tanaman hutan. Berikut rumusan bagi hasil kayu saat tebang habis: $Pa = ((d - ut)/D) \times 25\%$

Pa = persentase hak Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan atau Desa

D = Umur tegakan saat tebang habis

Ut = umur tanaman saat dilakukan kerja sama

Dari rumusan diatas adalah nilai bersih setelah dikurangi provisi sumberdaya hutan (PSDH), biaya manajemn, biaya oprasional penebangan atau pemanenan, pajak atau restribusi sampai dengan kayu siap jual di tempat penimbunan kayu.

Berdasarkan kontrak perjanjian kerja sama 2007, Perhutani KPH Jember dan lembaga Wana Makmur telah menjalankan salah satu isi pernjanjian tersebut yaitu shering atau bagi hasil kayu setelah tebang habis. Bagi hasil produksi kayu dengan LMDH Wana Makmur dari tahun 2011 – 2013 sebesar Rp.263.927.995,-- berikut data dari bagi hasil bagi hasil dapat lihat di tabel.

Tabel 4.4.3.a Jumlah *sharing* produksi kayu LMDH Wana Makmur Desa Tugusari

No	Tahun	Produksi kayu (m3)	<i>Sharing</i> kotor (Rp)
1	2011	3.538	22.500.898,--
2	2012	5.291	134.086.887,--
3	2013	6.909	107.340.210,--
Jumlah		15.738	263.927.995,--

(sumber: data dari KSS PHBM KPH Jember 2015)

Bagi hasil produksi kayu yang diberikan oleh perhutani kepada lembaga Wana Makmur setiap tahun selesai melakukan tebang habis berdasarkan petak atau lokasi penebangan. Besaran jumlah bagi hasil yang diterima oleh lembaga Wana Makmur disesuaikan dengan jumlah hasil produksi kayu di wilayah pangkuan hutan. Hasil bagi hasil yang diberikan kepada LMDH berupa uang tunai

setelah keseluruhan kayu diterima dan terjual di Tempat Penimbunan Kayu (TPK).

Bagi hasil produksi kayu lembaga Wana Makmur berjalan sepihak, karena dalam pembagian hasil produksi kayu pihak LMDH tidak ikut dilibatkan.

Berikut penjelasan dari Ketua LMDH Wana Makmur Murtono:

“Untuk *sharing* atau bagi hasil kayu, saya menerima sudah dalam bentuk uang tunai. Jadi biasanya sehabis tebang habis dibebepara petak dalam satu tahun, tahun depannya saya baru menerima *sharing* tersebut tanpa tahu bagaimana perhitungannya. Namun yang saya dapat penjelasan bahwa itu sudah dihitung berdasarkan rumusan dan dipotong biaya oprasional dan biaya lain-lain saat proses tebang habis.” (02 Agustus 2015)

dari penjelasan di atas bahwa pembagian bagi hasil tidak dilakukan bersama-sama. Tentu secara otomatis berapa bersaran nilai total keseluruhan hasil produksi kayu di pangkuan wilayah LMDH Wana Makmur tidak diketahui oleh lembaga. Berapa harga dan yang didapat oleh Perum perhutani. Kontrak perjanjian kerja sama KPH Jember dan LMDH wana Makmur nomer 06/PHBM/jbr/II/2007 pasal 6 ayat 2 poin a mengatakan, LMDH bersama pihak kesatu (KPH Jember) menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat. Sedangkan bagi hasil produksi kayu ini adalah bagian hak dari LMDH untuk mengetahui besaran keseluruhan hasil produksi yang telah di tunaikan.

KSS PHBM dan BinLing menjelaskan bahwa:

“pembagian *sharing* itu bukan dari kami yang menentukan, namun langsung dari unit (pusat). Tentu hal itu telah melalui perhitungan dari biaya oprasional tebang habis, biaya management, biaya faktor koreksi yang berdasar keamanan petak dan pangkuan, keberhasilan tanaman. Sejak tahun 2014 hasil *sharing* itu dari unit langsung di transfer ke rekening LMDH untuk menghindari terjadinya pemotongan yang dilakukan oleh oknum...” (27 Jili 2015)

Dari penjas di atas memperkuat bahwa dalam pembagian bagi hasil yang terjadi tidak ada pelibatan LMDH dalam penghitugan besaran pembagiannya. Proses yang terjadi dalam kerja sama diindikasi salah satu pihak atau kedua belah pihak belum benar-benar menyadari pentingnya saling mengetahui proses kerja sama

dan proses keterbukaan untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan masing-masing pihak. Kejadian ketidakterlibatan LMDH dalam proses penghitungan saat bagi hasil hutan tidak hanya dialami oleh Wana Makmur saja, namun LMDH yang lain juga mengalami hal serupa. “pernah yang menanyakan terkait kejelasan bagi hasil, namun sama KPH di lempar ke Unit Surabaya. Otomatis malas mau ngurusinnya, belum biaya perjalanan.” Ungkap ketua LMDH Wana Makmur.

Bagi hasil hutan berupa kayu selain kayu inti atau kayu pekakas, ada pula kayu *banir* dan *rencek* atau limbah dari hasil tebang habis. Banir sendiri merupakan serpihan dari pemotongan kayu inti atau kayu pekakas. Limbah ini langsung dikelola oleh LMDH Wana Makmur. Pengelolaan limbah ini yaitu dengan cara menjual langsung kepada pengepul kemudian uang itu di masukkan ke dalam khas LMDH. Berikut data perolehan limbah dari proses tebang habis. Lihat tabel 4.4.3.b

Tabel. 4.4.3.b Limbah tebang habis produksi kayu

Tahun	Jumlah kayu (truk)	Nilai jual (Rp)
2011	31	7.450.000,--
2012	56	10.240.500,--
2013	45	9.500.000,--
Total	147	29.190.000,--

(Sumber: buku rekapitulasi limbah tebang habis LMDH Wana Makur 2013)

Data di atas adalah nilai bersih yang diterima oleh lembaga Wana Makmur setelah dipotong pengeluaran dari proses penjualan seperti biaya truk, mesin dan gaji untuk yang mengangkut kayu tersebut ke truk. Selain itu, pemotongan juga dilakukan untuk perbaikan jalan yang rusak menuju lokasi. Berikut pemaparan dari bendahara LMDH Wana Makmur, Jalil (39):

“Hasil jual *banir* dan *rencek* (limbah) dari tebang habis total semua 29 juta-an mas. Nilai itu, nilai bersih yang diterima lembaga setelah dipotong biaya *koli*, mesin, *trek* dan pengeluaran lain seperti perbaikan jalan, uang rokok dan uang

saku kalau ada tamu dari perhutani. Rata-rata *pertrek* itu Rp 400.000,-- untuk *banir* dan Rp 30.000,-- untuk *rencek*. Setelah terkumpul semua bersih masih dibagi dua dengan mandor perhutani yang ikut bekerja dilapangan.” (25 Mei 2015 pukul 18:30 WIB)

Penjelasan di atas memaparkan bahwa penerimaan dari bagi hasil limbah kayu yang diterima oleh LMDH Wana Makmur dikelola menghasil uang yang cukup besar, namun yang menjadi koreksi disini adalah uang saku kalau ada petugas perhutani dan hasil bersih yang diterima oleh lembaga Wana Makmur harus dibagi dua dengan Perhutani. Pertama yaitu uang saku petugas perhutani yang dimaksud adalah uang yang diberikan kepada Petugas Perhutani seperti Asper, Polhut dan pejabat perhutani yang kelokasi tebangan. Wakil Ketua LMDH Sukijan menuturkan “bahwa pemberian uang kepada perhutani adalah hal yang wajar sebagai tanda terimakasih.” Murtono selaku ketua LMDH Menegaskan “dalam pemberian uang itu dilakukan untuk sebagai tanda terimakasih dan juga sebagai untuk memperlancar urusan administrasi di kantor perhutani”.

Kedua hasil penjualan limbah kayu dari tebang habis dibagi dua, Wana Makmur dan Perhutani. Bagi hasil yang terjadi yaitu bagi hasil tersebut diberikan kepada petugas lapangan atau mandor hutan. Sedangkan dalam kontrak perjanjian kerja sama KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur tidak ada klausul yang mengatakan limbah dari kayu tebang habis tersebut untuk bagi dua atau di kelola bersama. Murtono Ketua LMDH Wana Makmur menyampaikan “untuk pengelolaan limbah dari tebang habis, perhutani memintak untuk di bagi dua lembaga dan Perhutani, ya saya ikut-ikut aja.” Dan salah satu petugas lapangan sebut saja X (nama samaran) mengaku, “...bahwa limbah dari tebang habis itu juga dibagi dua bersama lembaga dan perhutani itu kesepakatan yang kami buat” (26 Mei 2015). Sedangkan KSS PHBM Bapak Mat Sodik mengatakan:

“Limbah dari tebang habis sepenuhnya diserahkan kepada LMDH, kami tidak ikut menerima. Pengelolaan limbah diserahkan kepada LMDH agar masyarakat tidak berebutan untuk mengambil limbah tersebut terutama *rencek* dan juga untuk menjaga keselamat masyarakat, namun kita perhutnai ikut menjaga keamanan karena itu juga tidak lepas dari tanggung jawab Perhutani.” (27 Juli 2015).

Penjelasan dari kedua sumber diatas menegaskan bahwa apa yang dikerjakan samakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat belum sempurna secara keseluruhan, karena masih ada beberapa obyek dari kerja sama yang tidak diatur dalam kontrak perjanjian. Hal demikian ini akan mempengaruhi hubungan antar pihak yang bekerja sama. Sangat penting untuk duduk bersama lagi membahas tentang kontrak kerja sama bagi hasil hutan.

4.4.5 Obyek Bagi Hasil Hutan Berupa Kopi

Obyek hasil hutan bukan kayu adalah obyek usaha produktif yang dilakukan di dalam hutan dan dikelola berazas pada pengelolaan hutan bersama masyarakat. Obyek bagi hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus, cengkeh, jagung, kopi, kacang-kacangan, getah damar dan lain-lain. Usaha produktif inilah yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat desa hutan. Karena dengan bercocok tanam di tanah milik perhutani akan secara otomatis akan memiliki penghasilan tambahan. Salah satu kegiatan petani masyarakat desa hutan adalah menanam jagung, kacang-kacangan dan kopi. Disini peneliti mencoba untuk menggambarkan proses pelaksanaan pengelolaan hutan bukan kayu yaitu kopi di masyarakat hutan LMDH Wana makmur.

Kopi merupakan salah satu tanaman biji-bijian dalam katagori tanaman keras dikawasan lahan hutan produksi milik perhutani. Pertanian kopi menjadi salah satu mata pencarian yang sangat diunggulkan bagi masyarakat Desa Hutan Tugusari. Pertanian kopi sangat menjanjikan bagi kehidupan masyarakat, tidak jarang satu kali panen kopi dapat digunan untuk bertahan hidup selama satu tahun. Pertanian kopi adalah pertanian yang sangat menjanjikan, sehingga masyarakat hutan berbondong bondong untuk bercocok tanam kopi. Peristiwa itulah yang membuat hutan produksi dan hutan lindung milik Perhutani yang berada dikawasdan RPH Sumber Kelopo pangkuan hutan garapan LMDH Wana Makmur di tanami tanaman kopi. Berikut pernyataan salah satu anggota Wana Makmur Gimam (34) mengatakan “ketertarikan masyarakat dalam menanam kopi adalah

hasil yang di dapat cukup besar dan mampu untuk biaya sekolah anak dan perawatan tanamanpun sederhana.” (25 Mei 2015)

Hasil hutan berupa kopi dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat juga ada bagi hasil yang dilakukan oleh perhutani dan masyarakat hutan. Warga yang menanam kopi dilahan perhutani harus menyerahkan sebagian hasilnya kepada perhutani dengan perhitungan 75% petani dan 25% Perhutani. Seperti yang sudah tertera dalam Surat Perintah No. 05/06/kopi/Thn.2014. Tgl. 05 Januari 2014. Yang di tanda tangani oleh KRPH Sumber Kelopo dan Ketua LMDH Wana Makmur. Surat tersebut briswikan Surat Perintah *sharing* hasil hutan bukan kayu dengan nilai perhitungan bagi hasil kopi Once dalam 100 Kg, 75 Kg Petani dan 25Kg Perhutani. Surat perintah tersebut keluar pada saat sebelumpanen raya kopi.

“Kegiatan *sharing* terkait hasil hutan berupa kopi terjadi atau sudah ada sebelum adanya LMDH, dulu ditangani sendiri oleh Perhutani namun sekarang di limpahkan tugasnya kepada LMDH untuk meminta hasil *sharing* tersebut.” tagas Murtono Ketua Wana Makmur. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa terkait tanaman kopi yang ada di area milik perhutani dikenai bagi hasil. Salah satu anggota LMDH Wana Makmur Gimán (34) mengatakan “terjadi penarikan *tarjet* (bagi hasil) dari Perhutani terjadi sudah lama sebelum adanya lembaga. Namun yang dikenai *tarjet* cuman kopi saja, tanaman lain tidak. Seperti jagung dan kacang. Kami tidak dikenai penarikan *tarjet*.” Berikut bentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Perhutani. Lihat Gambar 4.4.

Gambar 4.4.3 Surat Perintah

UNIT II JAWA TIMUR
KESATUAN PEMANGKU HUTAN JEMBER
PERHUTANI
Jl. Letjen S. Parman No. 04 Phon 0331 336841

SURAT PERINTAH
No. 05/06/Kopi/Thn. 2014. Tgl. 05 Januari 2014

Nomor : 11 / LMDH / WM / VI / 2014
Perihal : Sharing Hasil Hutan Non Kayu / Kopi

Nama Penggarap : TASMODO/MAERAN
Alamat : WATU REJENG
Petak : 298
Jumlah / Luas Andil : Ha
Jumlah Tanaman Kopi : Phn

Nilai Perhitungan Sharing Kopi Oce dalam 100 Kg

KHPD : Tugusari	75 kg Petani
RPH : Sumber Klopo	25 Kg Perhutani

BKPH : Lereng Yang Barat
KPH : Jember

13 Kg

Sharing yang harus dibayar :
Pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera diatas dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juli 2014
Tempat pembayaran di rumah POKJA : TASMODO
Mandor Pendamping : KATIMIN

Tugusari, 10 juni 2014

Mengetahui
KRPH Sumber Klopo
LMDH WANA MAKMUR JEMBER

Hasil produksi hutan berupa kopi di wilayah pangkuan Lembaga wana Makmur sebesar 3.298 Kg dengan rincian sebagai berikut. lihat tabel 4.4.3. c
Tabel 4.4.3.c

Gabungan Rekapitulasi Pembuatan Petak Ukur Ubian Kopi RPH Sumber Kelopo Tahun 2013

Produksi kopi (Kg)	Sharing Hasil produksi (Kg)					
	Petani (60%)	Perhutani (30%)	LMDH (5%)	Desa (1%)	Kecamatan (1%)	Fasilitator (3%)
3.298	1.979	989	165	33	33	99

(Sumber: rekapitulasi KPH Jember 2013)

Dari data di atas adalah perolehan produksi kopi. Namun yang menjadi penting diketahui adalah hak dari Petani 60% dan Perhutani 30%. Hal tersebut tidak sesuai dengan surat perintah *sharing* yang dikeluarkan oleh KPH Jember. seharusnya yang menjadi hak dari petani adalah 75%. Kemudian KSS PHBM dan BinLing Mat Sodik menyampaikan:

“Dari *sharing* produksi kopi hak dari Perhutani sesuai dengan surat perintah penarikan *sharing*. Namun disini perhitungannya hak dari 5% dari 30% hak Perhutani adalah milik LMDH karena yang membantu tugas dari Perhutani. Dan 1% adalah hak dari Desa untuk mendapatkan masukan dari produksi wilayah pangkuannya. Dan fasilitator adalah orang yang memberikan bimbingan terkait PHBM atau petugas dilapangan baik dari Perhutani maupun diluar Perhutani itu adalah kewajiban dari petani sendiri. Penarikan *sharing* yang diterima oleh Perhutani itu sudah sesuai dengan garapan data lembaga yang diserahkan kepada Perhutani. Berapa besaran yang harus diserahkan kepada Perhutani tergantung perhitungan data yang diserahkan, jadi kita tidak sembarangan” (24 Agustus 2015)

Keterangan yang disampaikan oleh KSS PHBM memperjelas pembagian bagi hasil kopi ada ketidak wajarannya atau masalah yang perlu kita ketahui mengenai rekapitulasi dengan surat perintah penarikan bagi hasil. Apabila yang terjadi seperti di atas, maka Perhutani akan merugi.

Adanya surat perintah *sharing* merupakan sebagian bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. salah satunya pihak masyarakat hutan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan bagian hak perhutani. Namun yang terjadi adalah banyak masyarakat yang membayar kewajibannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam surat perintah penarikan bagi hasil tersebut. berikut pengakuan Murtono Ketua Wana Makmur:

Sharing kopi atau *tarjet* yang diserahkan oleh masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan *pepel* (surat perintah). Padahal itu sudah saya kecilkan dari ketentuan sebenarnya. Malah tidak sampai dengan 5% dari kewajiban yang harus dibayar. Contoh aja 2Ton saya itu kewajibannya seharusnya 500 Kg, namun saya kurangi sampai 50 Kg. Itupun masyarakat banyarnya 35Kg ada yang 25Kg dengan alasan hasil panen sedikit. *Ya* terpaksa saya terima juga-kalau tidak diterima saya juga yang dimarahi nanti sama perhutani. Saya mau nekan untuk dipenuhi kewajibannya

malah saya yang dimusuhi mereka. Serba repot saya.” (02 Agustur 2015)

Dari dari keterangan di atas menunjukkan pelaksanaan kerja sama dalam perjanjian yang telah disepakati tidak berjalan. Dimana salah satu pihak yaitu Wana Makmur tidak menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan hak perhutani sesuai dengan data hasil produksi kopi kepada Perhutani. Sedangkan dari pihak Perhutani KSS PHBM Mat Sodik menyampaikan “untuk Wana Makmur sampai saat ini dalam mencapai target, baik produksi hutan maupun kopi. dari bagi hasil yang dilakukan, Perhutani sampai saat ini tidak rugi, kalau sampai perusahaan merugi otomatis lembaga tidak akan mendapatkan *sharing* itu.” Intinya selama perusahaan tidak merugi lembaga wana makmur akan mendapatkan bagian dari *sharing* yang telah dikerja samakan.


Dalam kontrak kerja sama 2007 menjelaskan petak-petak yang telah dikerja sama kan termasuk petak 38, petak 39A, yang merupakan hutan lindung. Kawasan hutan lindung di petak 38 dan 39A merupakan kawasan pertanian kopi, dimana masyarakat hutan banyak yang menanam kopi. KSS PHBM mengatakan “kawasan hutan lindung tidak masuk dalam perjanjian kontrak kerjasama”. Hasil rekapitulasi ubinan kopi, petak 38, 39A dan petak 26 tidak masuk dalam rekapitulasi. Sedangkan daerah tersebut kawasan produksi kopi. dari ketidak sesuain kontrak perjanjian dengan realita dilapangan. Ketidak sesuaian dalam hal hasil rekapitulasi ubinan kopi dan surat perintah *sharing* menemui ketidak wajaran salah satunya besaran yang harus diterima oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan analisis terhadap kemitraan Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari dilihat dari dua tahapan kerja sama yaitu proses pelaksanaan bagi hasil pada saat tebang habis dan bagi hasil kopi 2011 – 2013 berdasarkan fenomena hubungan bekerja sama antar organisasi disebut sebagai kemitraan *linear union of partnership*. Dikatakan sebagai “*linear union of partnership* karena pihak-pihak yang bergabung bekerja sama adalah organisasi atau pihak-pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran volume usaha dan atau organisasi.” Sulistyani (2004:132). Kerja sama ini, Perhutani mempunyai tujuan untuk

melestarikan dan menjaga ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LMDH Wana Makmur mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Hutan dan meningkatkan kualitas kelesatarian hutan sesuai dengan fungsi dan manfaat secara bersama. Dalam menjaga hutan Pehutani butuh aasyarakat hutan untuk ikut andil dalam menjaga keamaan hutan dan menjadi pekerja dalam produksi kayu. Sedangkan masyarakat hutan bergetergantungan terhadap hutan dengan bercocok tanam di hutan dan menjadi pekerja pada saat tebang habis.

Berdasarkan data yang ada dilapangan saat melakukan penelitian, menemukan sebuah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terja dalam pelaksanaan kemitraan yang mengacu terhadap kontrak perjanjian kerja sama. Sehingga memunculkan pertanyaan terkait dengan mengapa kesenjangan tersebut dapat terjadi. Dengan mengetahui kondisi yang terjadi diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan analisis permasalahan dilapangan.

Hasil penelitian kemitraan dapat digambarkan sebagai berikut.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kemitraan KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan. Pelaksanaan kemitraan Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur berjalan atas dasar Surat kontrak perjanjian kerja sama nomer 06/PHBM/Jbr/II/2007. Dalam pelaksanaan kemitraan ada beberapa hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilakukan oleh KPH Jember dan LMDH Wana Makmur. Salah satu hak dari masing-masing pihak adalah menerima hasil dari pengelolaan sumberdaya hutan. Dalam kemitraan KPH Jember dengan Wana Makmur yang dikerjakan sama adalah produksi kayu dan produksi non kayu berupa kopi yang berada pada petak 26F – 39B dengan luas total 693,2 Ha. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam hutan berupa aktivitas pertanian dan menjaga keamanan sumberdaya hutan.

Realita dalam pelaksanaan kemitraan berjalan sepihak atau tidak seimbang. Perum Perhutani KPH Jember lebih mendominasi dari berjalannya kemitraan atau kerja sama ini. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari proses pembagian hasil hutan produksi kayu dan kopi. Penetapan bagi hasil dihitung sendiri oleh Perum Perhutani tanpa melibatkan Wana Makmur. Selain itu limbah dari produksi kayu yang seharusnya menjadi hak LMDH Wana Makmur masih dibagi dua dengan petugas yang bekerja dilapangan. Total bersaran dari bagi hasil yang diterima oleh Wana Makmur sebesar Rp 263.927.995,-- dari total produksi kayu 15.738 m³. Total dari limbah produksi kayu sebesar Rp 29.190.000,--. Hasil bagi hasil produksi kopi yang dikerjakan sama, Perhutani KPH Jember menerima bagi hasil dari masyarakat hutan sebesar 989 Kg kopi dari total produksi kopi 3.298 Kg.

5.2 Saran

Hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat memberikan saran terkait dengan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember dengan LMDH Wana Makmur Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1. Perlu untuk meninjau ulang atau merumuskan kembali isi perjanjian kerja sama terkait hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan masing-masing pihak. seperti hak untuk mengetahui proses bagi hasil produksi kayu
2. Perlu memasukakan obyek-obyek yang dikerja samakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan seperti pengelolaan limbah hasil produksi kayu dan produksi kopi agar ada aturan yang jelas didalam pelaksanaan kerja sama.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bismoko, Dwi.2014. *Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (Phbm) Perum Perhutani Unit Ii Di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*. e-jurnal Ilmu Adminitrasi Publik. Universitas Jember
- Dwijowijoto, R N. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media-Gramedia.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Istianto, Bambang. 211. *Privatisasi Dalam Model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Media Wacana.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Kemitraan Usaha sebagai alat alternatif dalam pembiayaan sektor publik daerah*. JSP. Volume 3. Hal.80-108
- Kusumanegara, Solehuddin, 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: ROSDA.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public policy*, Jakarta: PT elex edia Komputindo
- Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 2004.
- Puspaningrum, Diah. 2011. *Pelembaggaan program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) dan dampaknya bagi masyarakat Hutan*. Elektronik Jurnal. J-SEP Vol 5No. 2011
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Soeprapto, dkk. 2014. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus Implementasi SK Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Wilayah KPH Banyumas Barat)*. Elektronik jurnal

- Rosyadi, Slamaet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Gava Media
- Rumboko, dkk. 2013. *Optimising Community-Based Forest management Policy in Indonesia (A Citical Review)*. ISSN 1410-4946 : Jurnal Elektronik Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Suciati,luh putu. 2008. *Strategi multi kriteria pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan dikawasan argopuro*.Jurnal. J-SEP Vol. 2 No. 2 Juli 2008
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan publik*, Bandung : CV Afabeta
- Tim Penulis Bahasa Indonesi Unej. 2007. *Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa*. Penerbit ANDI: Yogyakarta
- Sugiono.2011. *metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media: Yogyakarta
- Universitas Jember. 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Usman, H & Akbar, P.S. 2003. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Perundang-undangan

- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/Kpts/Dir/2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-Ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan

Website

www.perumperhutani.com

www.kphjember.net

<http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEP/article/view/423/280>

<http://www.tempo.co/read/news/2006/01/03/05571684/Banjir-Bandang-di-Jember-Tewaskan-51-Orang>. diakres 09:50 WIB.07/05/2015.

